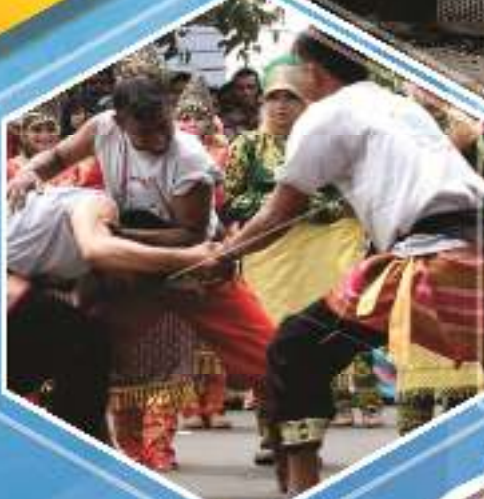




POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018



Pokok Pikiran
KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018

SAMBUTAN BUPATI PIDIE JAYA

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan Rahmat dan hidayah-Nya, Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pidie Jaya, dapat dirampungkan sebagai hasil kerja riset Tim Penyusun yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur ahli baik dari kalangan akademisi, budayawan, maupun pelaku seni budaya

Kabupaten Pidie Jaya, yang dikoordinir langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya Bidang Kebudayaan.

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ini, tentunya menjadi langkah kongkrit dari pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah dan nasional, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 05 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang merupakan amanat pemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

Sesungguhnya, cita-cita luhur yang melandasi lahirnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sangat selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yaitu: *“Terwujudnya Masyarakat Pidie Jaya Yang Aman , Sejahtera dan Mandiri berlandaskan UUPA”*. Visi ini, mengindikasikan bahwa di antara yang menjadi pusat perhatian pembangunan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, adalah pembangunan di bidang kebudayaan, baik pada dimensi ekspresi budaya dan tradisi maupun pada dimensi nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat yang dapat memperkuat sikap dan perilaku (karakter) toleransi, kekeluargaan, dan gotong-royong yang sudah mulai terdegradasi di era global dewasa ini.

Disadari sepenuhnya bahwa dengan pengkajian dan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pidie Jaya ini, tentu sangat konstruktif untuk mendukung program-program strategis pemajuan bidang kebudayaan yang telah dicanangkan, sehingga ke depannya dapat lebih bersinergi lagi dengan program pemajuan kebudayaan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya, di mana di antaranya sudah

dilaksanakan melalui kegiatan PKPJ (*Pekan Kebudayaan Pidie Jaya*) dan beberapa *even-even* kebudayaan nasional lainnya.

Sebagai pemerintah, tentu sangat menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya, baik kepada seluruh Tim Penyusun PPKD maupun kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya beserta jajarannya, sehingga Dokumen PPKD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat, pelaku seni, budayawan, dan seluruh komponen masyarakat lainnya, atas peran sertanya dalam membantu memberikan informasi dan mendukung proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya.

Dengan tersusunnya PPKD ini, tentunya pemerintah daerah memiliki referensi yang kuat untuk mewujudkan komitmen pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Pidie Jaya, dan semoga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat lebih fokus dalam melakukan program pengembangan dan pelestarian di bidang kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya sehingga mampu menjadikan kebudayaan daerah menjadi kebudayaan yang bertaraf Nasional bahkan Internasional. Dengan demikian, cita-cita untuk menjadikan Pidie Jaya sebagai Kabupaten Destinasi dapat diwujudkan. Sekian dan terima kasih.

*Peugah Lage Buet Peubuet lage Na
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Meureudu, 18 September 2018
Bupati Pidie Jaya,

H. AIYUB ABBAS

KATA PENGANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, dan atas Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Penyusunan Draft Pokok-pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh Tahun 2018 dapat diselesaikan bersama dengan Tim Penyusun. Pencapaian ini tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri kami bersama Tim penyusun dengan waktu yang sangat singkat dapat merampungkan laporan ini sesuai dengan limit waktu yang ditentukan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. RI. Namun demikian, kami menyadari, draft ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Draft ini sendiri merupakan langkah awal dari proses panjang pemajuan kebudayaan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, sehingga kerja-kerja penyusunan terus berjalan dalam setiap tahapan pemajuannya.

Mewakili Tim Penyusun, menyadari bahwa selama dalam proses penyusunan mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab 11 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), tahap pengumpulan data melalui wawancara, kajian referensi, kajian dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk saling menopang dalam mempercepat proses pengidentifikasian pokok-pokok pikiran kebudayaan yang tersebar luar dan kompleks di tengah-tengah masyarakat. Meski demikian, tim penyusun telah dapat memenuhi kebutuhan mengidentifikasi pokok-pokok pikiran kebudayaan untuk diinput ke dalam sistem Aplikasi Pemajuan Kebudayaan (APIK) yang selanjutnya ditindak lanjuti dalam penyusunan Draft PPKD.

Kami menyadari, dengan selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan dari berbagai pihak. Pertama sekali kepada Dirjen Kebudayaan yang telah mempercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya untuk menyusun Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya yang tiada hentinya memberikan dukungan dan arahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang telah meluangkan waktu khusus untuk ikut dalam mendukung proses penyusunan PPKD dengan memberikan banyak informasi, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif. Begitu juga kepada tokoh masyarakat, tokoh adat yang sangat baik memberikan informasi kepada tim penyusun, dan bersedia menerima

undangan FGD dan berbagi pemikiran di dalam proses tersebut. Dan kepada semua komponen masyarakat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, kepada semuanya kami ucapkan terima kasih.

Harapannya ke depan, draft ini terus mengalami penyempurnaan seiring dengan dinamika kebudayaan yang terus bergerak. Ke depan, penyempurnaan atas draft PPKD ini sedapat mungkin merupakan hasil potret dari dinamika yang berlangsung dalam kondisi kekinian, sehingga setiap perubahan atas pokok-pokok pikiran kebudayaan yang sudah mengalami kemajuan ataupun yang mengalami kemunduran, kondisinya tetap dapat terpantau.

Buku ini sendiri adalah sebetuk borang kebudayaan, yang di dalamnya memaparkan 11 objek pokok pikiran kebudayaan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Paparan yang disajikan dalam draft PPKD ini masih bersifat identifikasi terhadap berbagai jenis pokok pikiran kebudayaan yang sudah tidak ada tetapi pernah ada dalam kehidupan leluhur Suku Bangsa Kaili Kabupaten Pidie Jaya, yang masih eksis, baik yang bersifat otentik, ataupun yang ada melalui proses kontak-kontak dengan budaya masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

Sebagai kajian yang masih bersifat identifikasi dengan tujuan awal untuk mengisi sistem yang telah dibuat khusus oleh tim Dirjen Kebudayaan, maka paparan di dalamnya tentu belum ditemukan analisis yang mendalam. Untuk itu, riset ini tentunya masih perlu dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam nantinya. Dan, tentu saran dan kontribusi positif untuk penyempurnaan draft PPKD ini senantiasa kami harapkan.

Kepada seluruh Tim Penyusun, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas kerjasama, komitmen, dan upaya yang maksimal dilakukan untuk merampungkan proses penyusunan PPKD Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 ini. Semoga draft ini bermanfaat dalam pemajuan kebudayaan dan strategi nasional pemajuan kebudayaan dalam rangka mewujudkan Pidie Jaya Kabupaten Destinasi, Berbudaya dan Beradat di Landasi Iman dan Takwa.

*Adat bak Poteu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang,
Reusam bak Laksamana
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Meureudu, 18 September 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya,

SAIFUL, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19731017 199801 1 001



NASKAH DRAFT

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2018

Oleh:
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018

Telah disetujui Oleh:
Ditetapkan di Pidie Jaya
Pada Tanggal 18 September 2018

Bupati Pidie Jaya

H. AIYUB ABBAS

DAFTAR ISI

Daftar Isi	viii
Sambutan Bupati Pidie Jaya.....	iii
Kata Pengantar Kepala Dinas Pendidikan	v
Naskah Draf	vii
BAB I Rangkuman Umum.....	1
BAB II Frofil Kabupaten Pidie Jaya	3
BAB III Lembaga Pendidikan Bidang Kebudayaan	19
BAB IV Data Opjek Pemajuan Kebudayaan.....	20
BAB V Data Sarana dan Prasarana Kebudayaan.....	34
BAB VI Permasalahan dan Rekomendasi.....	37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

RANGKUMAN UMUM

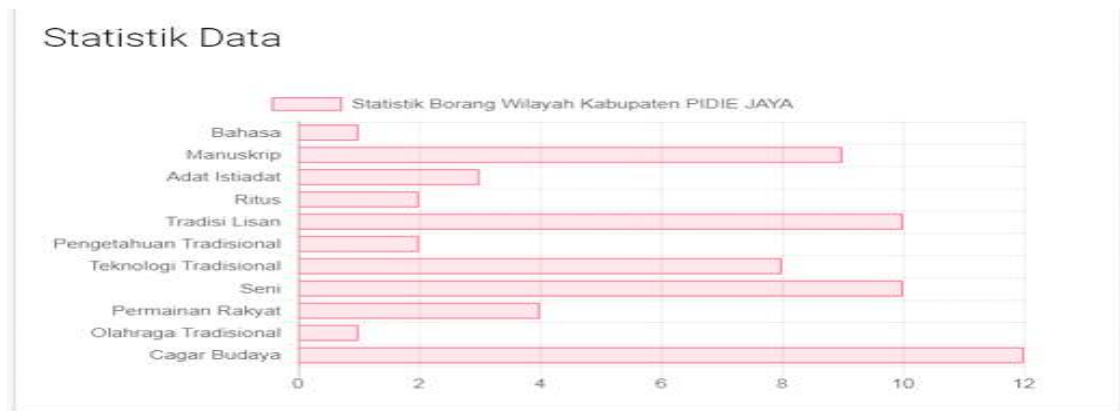
Kabupaten Pidie Jaya merupakan pecahan dari Kabupaten Pidie, dengan Luas wilayah 1.162,84 Km². Kabupaten Pidie Jaya berada pada belahan utara bukit barisan yang terdiri dari kawasan pegunungan, dataran rendah dan Kawasan perairan (laut). Kabupaten Pidie Jaya terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007, yang terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim, dan 222 gampong. Delapan (8) kecamatan tersebut meliputi : Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua. Kabupaten yang terluas dari 8 (delapan) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Meurah Dua dan Bandar Baru, masing-masing luasan 25,13% dan 24,19% dari total luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Dilihat dari aspek topografi dan klimatologi, Kabupaten Pidie Jaya sangat cocok untuk budidaya sejumlah komoditas pertanian seperti padi, kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan pisang dengan potensi lahan siap garap 39,466 Ha. Pada sektor tambak udang, khususnya udang windu tiger, Kabupaten ini pun menjanjikan hasil panen dengan tujuan ekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Singapura, Belanda, Inggris dan Belgia. Pidie Jaya pun memiliki potensi energi Geothermal dan sumber daya mineral Non Logam seperti Batu Gamping, Batu Sabak, Pospat, Pasir dan Batu (Sirtu).

Dalam perkembangannya, sejarah kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya memiliki dinamikanya tersendiri yang melahirkan kekayaan budaya yang sangat khas, unik, elok dan bermartabat. Untuk itu tentu tidak salah jika penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah di mana Kabupaten Pidie Jaya sebagai salah satu kota prioritas di tahun 2018 ini sangat relevan, apalagi pembangunan Kabupaten Pidie Jaya saat ini melaju dengan pesat sesuai dengan moto: *“Peugah Lage Buet Peubuet Lage Na”*. Sebagai sebuah kajian pokok pikiran kebudayaan, penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) ini mengkaji 11 objek kebudayaan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya.

Metode penelitian yang dikembangkan di lapangan adalah, wawancara yang dilakukan kepada sejumlah informan; kajian pustaka dilakukan di 2 (dua) tempat yakni; Perpustakaan Daerah Propinsi Aceh; *Focus Group Discussin* (FGD) yang melibatkan Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Pelaku seni dan budaya.

Untuk lebih jelas data statistik Borang OPK Kabupaten Pidie Jaya, dapat dilihat grafik di bawah ini:



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya 2018

Beberapa objek kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya yang ada, cenderung mengalami kepunahan, oleh karena semakin berkurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan yang aktif dalam melestarikan, membina dan mengembangkan suatu objek kebudayaan. Objek kebudayaan yang banyak mengalami kelemahan SDM dan kelembagaan di antaranya; objek tradisi lisan yang kekurangan penutur, objek pengetahuan dan teknologi tradisional yang tergerus oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern, demikian pula seni, permainan, dan olahraga tradisional. Adapun pada objek ritus kekurangan SDM pada aspek penerjemah naskah-naskah konu.

Problem mendasar pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemajuan keseluruhan objek kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya, di samping faktor kesadaran internal masyarakat dalam menjaga khazanah kebudayaanya, juga tidak terlepas dari konfogurasi globalisasi, terutama dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan perubahan gaya hidup generasi muda yang berimplikasi pada kurangnya minat, perhatian, kecintaan, dan *sense of belonging* terhadap nilai-nilai luhur dan budaya suku bangsanya. Oleh karena itu, upaya pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk merevitalisasi nilai-nilai budaya dan adat berbasis iman dan takwa melalui visi pembangunan ber budaya dan beradat saat ini, sangat perlu didukung dan diapresiasi oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dan oleh pemerintah pusat, baik dukungan dalam bentuk moril maupun materil serta regulasi yang mendukung percepatan pemajuan kebudayaan. Dengan tersusunnya pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Pidie Jaya ini, dapat menjadi momentum untuk menyusun desain program yang lebih strategis dan produktif serta sistematis dalam pemajuan kebudayaan Indonesia, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II

PROFIL KABUPATEN PIDIE JAYA

2.1 Sejarah Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu Kabupatennya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.

Negeri Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu Kabupaten Kerajaan Aceh. Namun konspirasi politik kerajaan menggagalkannya. Sampai kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas. Negeri Meureudu sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (kini Malaysia) tahun 1613, singgah di Negeri Meureudu, menjumpai Tgk Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk Ja Madainah. Dalam percaturan politik kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Hal itu sebagaimana tersebut dalam Qanun Al-Asyi atau *Adat Meukuta Alam*, yang merupakan Undang-Undangnya Kerajaan Aceh. Saat Aceh dikuasai Belanda, dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Oleh K F van Hangen, dokumen itu kemudian diterbitkan dalam salah satu majalah yang terbit di negeri Belanda.

Dalam pasal 12 Qanun Al-Asyi disebutkan, *Apabila Ulee balang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas.*

Kutipan Undang-Undang Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan

keamanan Kerajaan Aceh Darussalam. Malah karena kemampun tersebut, Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu Kabupaten kerajaan.

Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya Air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya ibu Kabupaten Kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu Kabupaten kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah didirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu.

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke semenanjung Melayu (Malaysia-red). Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasihat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang.

Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu.

Negeri Meureudu negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status nenggroe bibeueh (negeri bebas-red). Di mana penduduk negeri Meureudu dibebaskan darisegala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras-red), karena Negeri Meureudu merupakan lumbung beras utama kerajaan.

Keistimewaan Negeri Meureudu terus berlangsung sampai Sultan Iskandar Muda diganti oleh Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bernama Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Sejak Meurah Johan Mahmud hingga kedatangan kolonial Belanda, negeri Meureudu telah diperintah oleh sembilan Teuku Chik, dan selama penjajahan Belanda, *Landscap* Meureudu telah diperintah oleh tiga orang Teuku Chik

(*Zelfbeestuurders*). Kemudian pada zaman penjajahan Belanda, Negeri Meureudu diubah satu menjadi Kewedanan (*Orderafdeeling*) yang diperintah oleh seorang *Controlleur*. Selama zaman penjajahan Belanda, Kewedanan Meureudu telah diperintah oleh empat belas orang *Controlleur*, yang wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja.

Setelah tentara pendudukan Jepang masuk ke daerah Aceh dan mengalahkan tentara Belanda, maka Jepang kemudian mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Belanda itu dan menjadi penguasa baru di Aceh. Di masa penjajahan Jepang, masyarakat Meureudu dipimpin oleh seorang *Suntyo Meureudu Sun* dan Seorang *Guntyo Meureudu Gun*. Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kawedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kawedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana.

Pada tahun 1967, Kewedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Kini Daerah Kawedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu Kabupatennya.

2.2 Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Pidie Jaya memiliki luas wilayah 1.162,84 Km², yang terdiri dari luas daratan 954 Km² dan luas lautan sebesar 210,84 Km². Kabupaten Pidie Jaya berada pada belahan utara bukit barisan yang terdiri dari kawasan pegunungan, dataran rendah dan kawasan perairan (laut). Secara administrasi Kabupaten Pidie Jaya memiliki 8 Kecamatan 34 kemukiman dan 222 Desa/Gampong. Delapan (8) kecamatan tersebut meliputi: Bandar Baru, Pante Raja, Trienggadeng, Meureudu, Meurah Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Kecamatan Bandar Dua.

Gambar 2.1
Peta Administratif Kabupaten Pidie Jaya



Gambar 3.1. Peta Kabupaten Pidie Jaya

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Luas Darat	Luas Laut 4 Mil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bandar Baru	224	44.56	268.56
2	Panteraja	18	34.39	52.39
3	Trienggadeng	74	45.94	119.94
4	Meureudu	127	16.96	143.96
5	Meurah Dua	287	20.85	307.85
6	Ulim	41	23.67	64.67
7	Jangka Buya	9	24.47	33.47
8	Bandar Dua	172	0	172
	Jumlah/Total	952	210.84	1162.84

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Meurah Dua merupakan kecamatan dengan luas terbesar yaitu 26,47% dari luas total Kabupaten Pidie Jaya sedangkan kecamatan Jangka Buya memiliki persentase luasan terkecil yaitu 23,10 % dari total luas wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

Tabel 2.2
Persentase Luas Darat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Luas Wilayah	Persentase luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bandar Baru	43	268.56	23,10
2	Panteraja	10	52.39	4,51
3	Trienggadeng	27	119.94	10,31
4	Meureudu	30	143.96	12,38
5	Meurah Dua	19	307.85	26,47
6	Ulim	30	64.67	5,56
7	Jangka Buya	18	33.47	2,88
8	Bandar Dua	45	172	14,79
	Jumlah	222	1162.84	100,00

Jika di tinjau dari luas laut, Kabupaten Pidie Jaya memiliki luas laut, 4 mil yaitu sebesar 210.84 Km². Kecamatan Trienggadeng memiliki luas wilayah laut paling besar yaitu sebanyak 22 persen dari total luas laut 4 mil atau 45.94 km², sedangkan luas laut yang paling kecil adalah kecamatan Meureudu yaitu sebesar 16,96 mil. Kabupaten Pidie Jaya merupakan Kabupaten pesisir, karena, 7 (tujuh) kecamatan dari 8(delapan) kecamatan

merupakan wilayah pesisir yaitu, Bandar Baru, Panteraja, Meureudu, Meurah Dua, Ulim dan Jangka Buya. Sedangkan kecamatan Bandar Dua bukan merupakan daerah pesisir.

Tabel 2.3

Persentase Luas Laut 4 Mil Menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Jumlah Gampong	Luas Laut	Persentase luas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bandar Baru	43	44.56	
2	Panteraja	10	34.39	
3	Trienggadeng	27	45.94	22
4	Meureudu	30	16.96	
5	Meurah Dua	19	20.85	
6	Ulim	30	23.67	
7	Jangka Buya	18	24.47	
8	Bandar Dua	45	0	
		222	210.84	

Kabupaten Pidie Jaya terletak pada 04°06' - 04°47' LU, 95°56' - 96°30'BT. Secara geografis wilayah administratif Kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan wilayah administratif.

Gambar 2.2

Batas Administratif Kabupaten Pidie Jaya



2.3 Iklim dan Curah Hujan

Berdasarkan zona ogroklimatnya, Kabupaten Pidie Jaya tergolong zone agroklimat D2 karena memiliki 3 bulan basah (curah hujan >200 mm) berturut-turut dari November hingga Januari dan 3 bulan kering (curah hujan <100 mm) berturut-turut dari Juni sampai

Agustus. Menurut Schmidt dan Ferguson (1951), Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tipe hujan tergolong B (lembab). Tingkat kebasahan ini dicerminkan oleh bulan basah (>100 mm/bulan) yang terjadi selama 8 bulan dan tanpa bulan kering (< 60 mm/bulan).

Selama periode waktu 5 Tahun terakhir, curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya menurun jumlah curah hujannya. Hujan rata-rata tahunan tertinggi (>2.000 mm) terjadi pada Tahun 2012 dimana jumlah curah hujan sebanyak 11.612 mm. Fenomena ini menunjukkan bahwa curah hujan pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 8.166 mm mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 2.295 mm. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya, curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2.295 mm.

Tabel 2.4
Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015

No	Bulan(Month)	Curah Hujan (MM) Number Of Precipitation	Hari Hujan Number of Day	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	388	13	
2	Februari	125	9	
3	Maret	72	6	
4	April	274	15	
5	Mei	110	7	
6	Juni	104	6	
7	Juli	78	3	
8	Agustus	32	4	
9	September	174	10	
10	Oktober	237	9	
11	November	450	14	
12	Desember	251	10	
	Jumlah	2.295	106	

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas curah hujan di Kabupaten Pidie Jaya selama tahun 2015 mengalami fluktuasi setiap bulannya seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.5 diatas. Curah hujan tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada bulan November 2015 yaitu 450 mm.

Sedangkan curah hujan terendah pada bulan Agustus 2015 yaitu 25 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2015 juga berfluktuasi setiap bulannya tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 15 hari hujan, sedangkan hari hujan terendah pada bulan April sebanyak 4 hari. Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 3.6 dibawah ini.

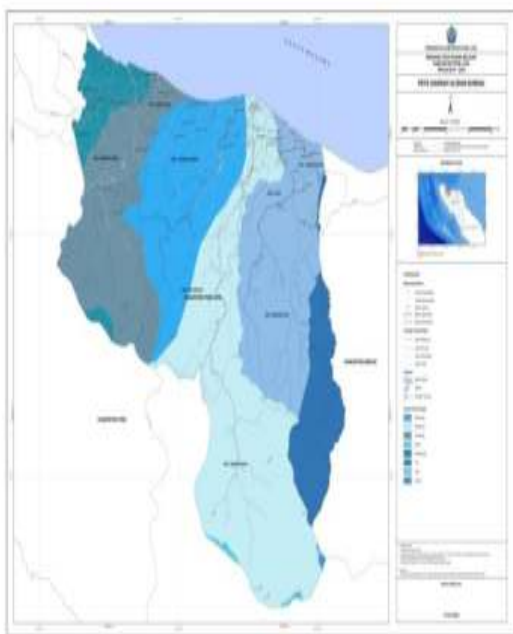
Tabel 2.5

Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015

No	Kecamatan	Data Curah Hujan dan Hari Hujan					
		2013		2014		2015	
		CH	MH	CH	MH	CH	MH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Januari	1.350	71	889	67	388	13
2	Februari	659	68	311	34	125	9
3	Maret	382	44	413	39	72	6
4	April	902	73	242	31	274	15
5	Mei	765	50	528	74	110	7
6	Juni	294	57	205	30	104	6
7	Juli	252	36	165	30	78	3
8	Agustus	269	43	782	59	32	4
9	September	355	53	750	69	174	10
10	Oktober	1.010	57	795	84	237	9
11	November	1.261	79	1.253	82	450	14
12	Desember	1.624	91	1.763	127	251	10
	Jumlah	9.220	722	8.166	721	2.295	106

2.4 Hidrologi**2.4.1 Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Gambar 2.3
Peta Hidrologi Kabupaten Pidie Jaya



Arah dan pola aliran sungai yang terdapat dan melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas 2 pola utama yaitu: sungai-sungai yang mengalir ke samudera Hindia atau kearah barat. Sungai-sungai yang mengalir ke selat Malaka atau kearah timur. Beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) dikelompokkan menjadi satu wilayah sungai, berdasarkan wilayah strategis nasional dan lintas Kabupaten. Pengelompokan ini didasari oleh Permen PU No.11 A/PRT/M/2006, tanggal 26 Juni 2006 tentang pembagian wilayah sungai di Indonesia. DAS yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya, meliputi: Kr Meureudu, Kr Beuracan, Kr Ulim, Kr Luengputu dan Kr. Teupin Raya.

2.4.2 Wilayah Sungai (WS)

Di Provinsi Aceh terdapat 408 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar sampai kecil. Pengelolaan sungai sebagai sumberdaya air ditetapkan 11 wilayah sungai (WS) yang terdapat di Aceh, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 11A/PRT/M/2006. Klasifikasi WS yang ada di Kabupaten Pidie Jaya yaitu WS Nasional A3 WS Meureudu-Baro.

2.4.3 Cakupan Air Tanah (CAT)

Berdasarkan peta hidrologi Indonesia dapat di identifikasikan jenis litologi batuan (*lithological rock typ*) serta potensi dan prospek air tanah (*groundwater potential and prospects*). Pada peta hidrogeologi Indonesia ditunjukkan adanya indikasi sesar/patahan yang *relative* memanjang mengikuti pola pegunungan yang ada diwilayah Aceh (*relative* berarah barat laut- tenggara). Terkait dengan aspek hidrogeologi diatas, selanjutnya dikemukakan juga mengenai cekungan air tanah (CAT) yang ada diwilayah Pidie Jaya. Dengan mengacu pada atlas cekungan air tanah Indonesia yang diterbitkan departemen energi dan sumber daya mineral tahun 2009, pada halaman lembar Aceh, dapat diidentifikasi ada 1 (satu) cekungan air tanah (CAT) di wilayah Pidie Jaya.

Tabel 2.6
Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kabupaten	Cekungan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bandar Baru	Sigli	4.566,18
2	Bandar Dua	Jeunib	3.992,11
3	Jangka Buya	Jeunib	926,15
4	Meurah Dua	Kemiki	3.471,55
5	Meurah Dua	Jeunib	1.704,11

Tabel 2.6 - Lanjutan
Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Pidie Jaya

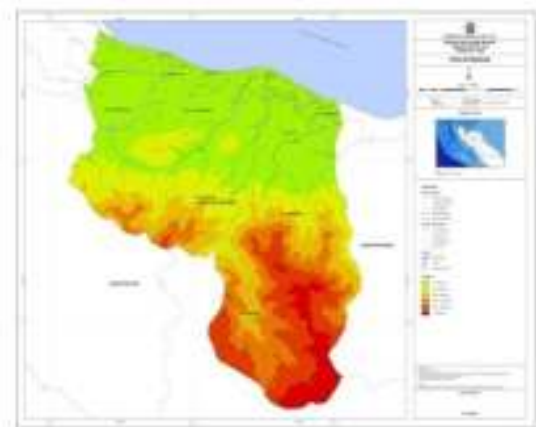
No	Kabupaten	Cekungan	Luas
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Meureudu	Jeunib	2.260,97
7	Pante Raja	Sigli	1.236,61
8	Trienggadeng	Jeunib	426,36

9	Trienggadeng	Sigli	551,32
10	Ulim	Jeunib	3.244,94
	Jumlah		22.380,30

2.5 Topografi

2.5.1 Ketinggian

Gambar 2.4
Peta Ketinggian Kab. Pidie Jaya



Kabupaten Pidie Jaya memiliki kelas ketinggian sangat bervariasi yaitu antara 0-1500 m dpl. Kondisi fisik daratan tinggi dengan ketinggian yang relatif rendah berada sebelah utara dengan kondisi kemiringan lereng yang cenderung landai antara 0-25 %, yaitu sebesar 28,53%, sedangkan daratan dengan ketinggian relatif tinggi berada diselatan dengan kemiringan lereng antara 25->40%.

Tabel 2.7
Kondisi Ketinggian di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bandar Baru	Ketinggian < 2000	22.029,48	23
2	Panteraja	Ketinggian < 2000	1544,51	2
3	Trienggadeng	Ketinggian < 2000	7.928,21	8
4	Meureudu	Ketinggian < 2000	12.472,33	13

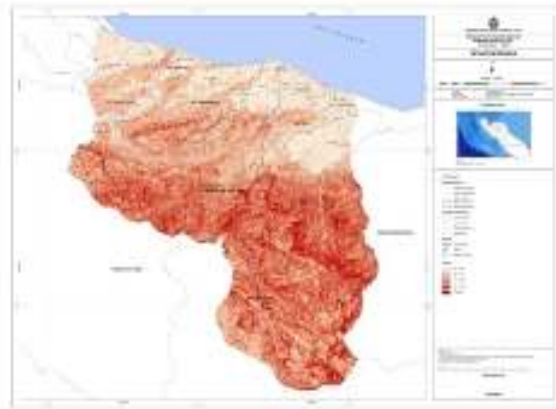
Tabel 2.7-Lanjutan
Kondisi Ketinggian di Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meurah Dua	Ketinggian < 2000	27961,301	29
		Ketinggian 2000 - 2500	740,624733	1
6	Ulim	Ketinggian < 2000	4.167,42	4
7	Jangka Buya	Ketinggian < 2000	927,47441	1

8	Bandar Dua	Ketinggian < 2000	17.439,61	18
	Jumlah		95.210,96	100

2.5.2 Kelerengan

Gambar 2.5
Peta Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya



Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan konstruksi bangunan. Kemiringan lereng merupakan faktor utama yang menentukan suatu daerah apakah layak

untuk dibudidayakan atau tidak. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti persawahan, ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan dibawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan diatas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian komoditas keras dan hutan.

Tabel 2.8
Kondisi Kelerengan Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Datar		Landai		agak curam		Curam		Sangat Curam		Jumlah
		%	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)
	Bandar Baru	8	0.670,60	,15	.005,10	6,-25	.724,20	6,-40	27,9			2.027,80
	Panteraja	8	.453,80									.453,80
	Trienggadeng	8	.899,00	,15	.9,20							.928,20
	Meureudu	8	.416,20	,15	.872,90	6,-25	.469,90	6,-40	02,1	40	11,1	2.472,20
	Meurah Dua	8	0.203,00	,15	1.574,70	6,-25	.170,10	6,-40	39,1	40	14,9	8.701,80
	Ulim	8	.680,50	,15	.78,40	6,-25	.08,50					.167,40
	Jangka Buya	8	.27,40	,15	.10							.27,50
	Bandar Dua	8	.539,30	,15	.691,90	6,-25	.422,20	6,-40	25,5	40	53,3	7.532,20
	Jumlah		5.789,80		4.452,30		1.994,90		.494,60		.479,30	5.210,90

2.6 Geologi

2.6.1 Jenis Geologi

Gambar 2.6
Peta Geologi Kabupaten Pidie Jaya



Jenis geologi yang menyusun Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari batuan sedimen kuartar dan tersier yang berada dibagian utara serta batuan sedimen pra tersier yang umumnya berada dibagian selatan Pidie Jaya. Susunan formasi batuan dan endapan yang menyusun wilayah Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari Aluvium, campuran estuarine dan marin yang masih muda, aluvium sungai muda, gambut yang berada dibagian tengah Meureudu (sepanjang jalan arteri), aluvium, endapan laut yang muda (pasir-pasir pantai kerikil) yang berada dibagian utara Pidie Jaya serta formasi batuan basalf, andesif, tefra berbutir halus dan tefra berbutir kasar yang berada dibagian selatan Pidie Jaya.

2.6.2 Jenis Tanah

Gambar 2.7
Peta Jenis Tanah Kabupaten Pidie Jaya



Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pidie Jaya sangat beragam. Sebagian besar merupakan jenis tanah kambisol yang bercampur dengan jenis tanah lainnya seperti: tanah gleisol, yang terdiri atas gleisol eutrin, gleisol fleirik dan gleisol halik merupakan tanah yang mempunyai prosentase liat yang tinggi dengan pengaruh reduksi unsure (Fe). Umumnya dijumpai pada daerah datar, jenis tanah ini dapat ditemukan di Kecamatan Meureudu dan Trienggadeng.

2.6.3 Tata Guna Lahan

Gambar 2.8
Peta Tata Guna Lahan Kab. Pidie Jaya



Penggunaan lahan terbagi atas beberapa beberapa bagian /fungsi yaitu daerah daratan yang berfungsi sebagai daerah pemukiman dan lahan perkebunan serta pertanian, dan daerah rawa/tambak terdapat sepanjang pantai. Pemanfaatan lahan cenderung kearah bagian utara, terutama kegiatan budidaya pertanian (komoditas pangan, hortikultura dan perikanan) pemukiman penduduk serta perdagangan dan jasa. Kondisi lahan eksisting Kabupaten Pidie Jaya di dominasi oleh hutan lahan kering sekunder seluas 36.173 Ha (37,99%). Selain itu, Kabupaten Pidie Jaya juga dikelilingi oleh Hutan Primer, pertanian kering campuran dan sawah yang masing-masing seluas 19.698 Ha (20,70%), 11.820 Ha (12,41%) dan 8.646 Ha (9,08%). Lahan yang tersedia ini di Pidie Jaya masih relatif luas, namun kendala yang diraskan adalah adanya konfirmasi kesektor lain diluar pertanian. Hal ini menjadi suatu ancaman yang sepatutnya diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

2.7 Profil Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Jaya



2.7.1 Profil Bupati Pidie Jaya

Tgk. H. Aiyub Ben Abbas atau Abuwa Muda begitulah orang-orang terdekat sering memanggil namanya. Pria kelahiran Lhok Duek Kecamatan Bandar baru Pidie jaya tahun 1969 ini merupakan seorang pejuang Gerakan Aceh Merdeka. Ia telah terlibat dalam perjuangan Gerakan Aceh Merdeka sejak tahun 1987, dengan Usianya yang masih muda telah memiliki mental pemberani pada saat itu. Bersama dengan teman-teman seperjuangan seperti Muzakir Manaf (Mualem), Kamaruddin (Abu Razak) dan Sarjani Abdullah (Awan) sempat menempuh pendidikan militer di Camp Tajura Tripoli Libya. Mereka dipercaya menjadi pasukan pengawal Presiden Muammar Qadafi pada saat itu.

Ketika kembali ke Aceh, Abua Muda bergabung bersama kombatan Gam lainnya untuk bergelirya dari satu hutan ke hutan yang lainnya guna berjuang demi Kemerdekaan dan keadilan di Aceh khususnya Pidie pada saat itu (Tahun 1990), beliau ditunjuk sebagai staf komando pusat Gam wilayah Tiro dibawah pimpinan Tgk. Chik Umar Ibrahim hingga tahun 1997 yang selanjutnya dipimpin oleh komando pusat Tgk. Abdullah Syafi'e. Pada Tahun 1998 terjadinya reformasi Pemerintah Republik Indonesia, beliau dipercaya menjadi majelis muda Komando pusat Gam bersama Abu razak, Abubakar Muhammad (baka rayeuk) dan Sarjani Abdullah. Beliau dilantik menjadi Kapolda pada masa kepemimpinan Abdullah syafi'e bersama dengan Tgk. Sarjani Abdullah yang dipercaya menjadi komandan operasi dan abu razak sebagai panglima wilayah Pidie. Masa kepemimpinan Muzakir Manaf beliau dipercaya sebagai kepala kepolisian Gam hingga tahun 2005. Keberadaan Abuwa Muda bersama teman-temannya sangat sulit untuk dideteksi oleh aparat keamanan RI, hingga lahirnya MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Sejak MoU Helsinki ditandatangani tahun 2005, sayap militer Gam pun dibubarkan dan kemudian dibentuk komite peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah transisi mantan kombatan Gam ke masyarakat sipil biasa. Sejak tahun 2006, Abua muda ditunjuk menjadi penanggungjawab keamanan wilayah Pidie dan Pidie Jaya bersama rekan rekan perjuangan sampai dengan sekarang.

Perjuangan bersenjata bersama Gam telah usai, namun perjuangan politik untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya masih terus berjalan. Sejak tahun 2007, Abua terjun ke dunia politik bersama partai Aceh dan terpilih menjadi ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW PA) wilayah Pidie Jaya sampai dengan sekarang. Pada pemilu pada Pidie Jaya tahun 2013 Partai Aceh sebagai salah satu partai terbesar di kabupaten Pidie Jaya mengusung Tgk. H. Aiyub ben Abbas sebagai calon Bupati dan H. Said Mulyadi, SE. M.Si, sebagai calon wakil Bupati periode 2014-2019, dan Alhamdulillah berkat doa dan dukungan semua masyarakat Kabupaten Pidie Jaya Tgk. H. Aiyub ben Abbas terpilih sebagai Bupati.

2.7.2 Daftar Riwayat Hidup Bupati Pidie Jaya

Nama : Tgk. H. Aiyub ben Abbas
 Tempat/Tgl Lahir : Lhok Duek, 02 Mei 1969
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Nama Istri : Darnawati M. Jamil
 Nama Anak :
 1. M. Nur Syahidi

2. Nurul Hidayah
3. Filza Aufa
4. Fahri Mubarak

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan :

- 1 SD Negeri Jalan Rata – Bandar baru (1980)
- 2 SMP Negeri Glp. Minyeuk (1986)
- 3 Pendidikan Militer Masabah AL-Alamiah di Camp Taruja Tripoli Libya (1989)
- 4 SMA / Sederajat (2008)

Riwayat Organisasi :

1. Bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM),(1987-2005)
2. Komite Peralihan Aceh (KPA), (2006 - Sekarang)
3. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DWP PA)Wilayah Pidie Jaya
4. Ketua Tim Keamanan KPA se Aceh (2011 - Sekarang)
5. Ketua Tim Keamanan KPA Se-Aceh (2011 - Sekarang)
6. Ketua Dewan Penasehat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Putroe Aceh Pidie Jaya (2011– Sekarang)

Riwayat Pekerjaan:

1. Pengawal pribadi presiden Libya Muammar Ghadafi (1987)
2. Mengikuti akademik Politik bersama Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk. Hasan Muhammad di Tiro (1988)
3. Menerima perintah resmi dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk. Hasan Muhammad di Tiro untuk kembali ke Tanah Aceh untuk berjuang dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari di Negeri Libya kepada rekan-rekan seperjuangan di Aceh (1989)
4. Salah satu penanggung jawab wilayah Pidie bersama Kamaruddin Abubakar (Abu RAZak), Tgk. Sarjani Abdulla (Awan), Abubakar Muhammad (Baka Rayeuk) & Tgk. H. Aiyub Ben Abbas (Abuwa Muda), sebelum diangkatnya Alm. Tgk. Abdullah Syafi'i sebagai panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Tgk. Hasan Muhammad di Tiro (1989)
5. Staf Komando Pusat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tiro (1990-1998)
6. Kepala Kepolisian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Pidie
7. Bupati Pidie Jaya tahun 2014-2019

2.7.3 Profil Wakil Bupati Pidie Jaya



Pria kelahiran Ule Glee Pidie Jaya pada tanggal 31 Desember 1963 merupakan sosok yang rajin dan pekerja keras serta tekun dalam menuntut ilmu. H. Said Mulyadi, SE., M.Si merupakan salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengawali karirnya di kantor Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Dalam karirnya, ia telah menduduki berbagai jabatan peting dalam pemerintahan. Karena jiwanya kepemimpinan dan kecerdasannya, Said Mulyadi ditunjuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda Pidie) oleh Bupati Mirza Ismail sejak tahun 2012.

Dalam kegiatan organisasi sosial, beliau aktif sebagai pengurus Mesjid Al-Falah Kabupaten Sigli pada tahun 2012. Disamping itu beliau juga menjabat sebagai ketua ikatan persaudaraan haji Indonesia Kabupaten Pidie, serta memimpin beberapa organisasi sosial lainnya. Keaktifan beliau merupakan wujud dari kemampuannya dalam memimpin dan mengelola berbagai keorganisasian disamping kesibukan utamanya dalam mengelola pemerintahan.

Karena kecintaannya kepada Pidie Jaya sebagai tanah kelahirannya, Said Mulyadi ingin berpartisipasi dan bergabung bersama-sama masyarakat, untuk membangun Pidie Jaya. Niat dan keinginannya tersebut, oleh partai Aceh diajak untuk bergabung bersama partai Aceh Wilayah Pidie Jaya untuk menjadi calon Wakil Bupati Periode 2014 – 2019.

Pada Pemilu 2013, partai Aceh Wilayah Pidie Jaya sebagai salah satu partai terbesar di Pidie Jaya mengusung H. Said Mulyadi, SE. M.Si untuk menjadi Wakil Bupati Pidie Jaya periode 2014 -2019 bersama dengan Tgk. H. Aiyub Ben Abbas sebagai Bupati.

2.7.4 Daftar Riwayat Hidup Wakil Bupati Pidie Jaya

Nama	: H. Said Mulyadi, SE. M.Si
Tempat/Tgl Lahir	: Ulee Gle/31-12-1963
Alamat Temp. Tinggal	: Pendopo Wakil Bupati
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam

Nama Istri : Hj. Syarifah Hasnah, SE

Nama Anak :

1. Syarifah Nurul Ulfa
2. Syarifah Salsabila
3. Sayed Chairul Ihsan
4. Syarifah Natasya

Pekerjaan : Wakil Bupati Pidie Jaya

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Jeulanga Ulee Gle(1974)
2. SMP Negeri Ulee Gle (1977)
3. SMA Negeri Bireuen(1981)
4. Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia Banda Aceh(1980)
5. STIEI Banda Aceh (1990)
6. Pasca Sarjana IESP Unsyiah (1999)

Riwayat Organisasi:

1. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Pidie Tahun 2012
2. Ketua umum Masjid Al-Falah Kabupaten Sigli, Tahun 2012

Riwayat Pekerjaan:

1. Staf Kantor Camat Ulim, Tahun 1996
2. Kasubbag Teknis Pengelolaan Pada Dinas Perikanan Pidie, Tahun 1988 s/d 1989
3. Kaur Keuangan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pidie, Tahun 1989 s/d 1994
4. Kasubbag Tata Usaha pada Dinas Perikanan Kabupaten Pidie, Tahun 1994 s/d 2002
5. Kasubbag Telex Pada Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Tahun 2002
6. Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Tahun 2002 s/d 2007
7. Pj. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pidie, Tahun 2007 s/d 2008.
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Pidie, Tahun 2008 s/d 2011.
9. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Tahun 2011 s/d 2012
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 s/d 2013
11. Wakil Bupati Pidie Jaya, Tahun 2014 s/d 2019

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

3.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Secara spesifik, belum ada lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Pidie Jaya yang memiliki jurusan khusus di bidang kebudayaan atau sekolah/ perguruan tinggi yang khusus di bidang seni budaya. Namun demikian, terdapat 2 (dua) lembaga pendidikan menengah kejuruan memiliki jurusan yang berhubungan dengan kebudayaan seperti; jurusan tata busana dan tata boga. Diantara lembaga pendidikan tersebut, yaitu:

Tabel. 3.1 Lembaga pendidikan Menengah Bidang kebudayaan

No	Nama Sekolah Menengah	Jurusan Berhubungan Kebudayaan
1	SMK Negeri 1 Bandar Dua	Tata Busana
2	SMK Swasta Budi Aziziyah Bandar Dua	Tata Boga

3.2 Lembaga Pendidikan Tinggi bidang Kebudayaan

Adapun lembaga Pendidikan Tinggi (Universitas/Institut/Akademi/) di Kabupaten Pidie Jaya antara lain:

Tabel. 3.2 Lembaga pendidikan Tinggi

No	Nama Pendidikan Tinggi	Jurusan Berhubungan Kebudayaan
1	Universitas Terbuka	-
2	Akademi Komunitas Negeri (AKN) Pidie Jaya	-
3	Akademi Kebidanan Pidie Jaya	-

Sampai tahun 2018, di Kabupaten Pidie Jaya belum ada Perguruan Tinggi/ Universitas yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti Pariwisata, tata boga, tata busana, jurusan bidang kesenian, perfilman, sejarah, dan lain-lain yang berhubungan dengan Kebudayaan.

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

4.1 Manuskrip

Manuskrip adalah dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih (UU Cagar budaya No.5 tahun 1992). Khusus di kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh berdasarkan hasil pendataan dan survei 8 manuskrip sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Nama-nama OPK Manuskrip Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018

NO	Nama OPK Manuskrip	Bahasa
1	Tueng Beureukat	Aceh
2	Peunawa	Arab
3	Tak Tanda	Aceh
4	Cap Batei	Aceh
5	Labang Papeun	Arab
6	Ukei Kleung	Romawi
7	Riwayat Singkat Pembangunan Mesjid Iskandar Muda Kuta Batee	Indonesia (melayu)
8	Riwayat Singkat Mesjid Tuha Meureudu	Indonesia (melayu)

Sumber: Borang dan Apik PPKD Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

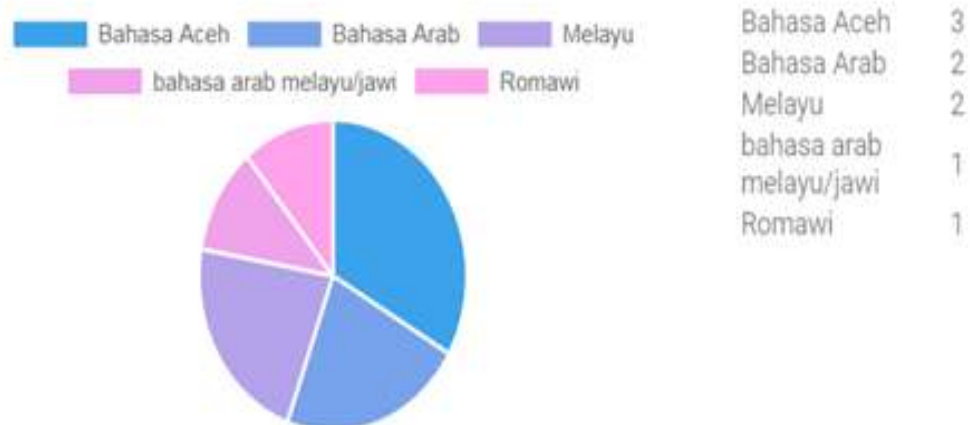
Kedelapan OPK manuskrip Kab. Pidie Jaya tersebut diatas tersimpan pada garis keturunan pemilik manuskrip tersebut. Selain itu, manuskrip-manuskrip ini tertulis dalam 5 bentuk bahan, yaitu kertas, Kaye Udep (batang pohon kayu masih hidup), Kaye mate (batang pohon kayu kering), daun, besi (benda tajam), tombak layar pada rumah aceh. Gambaran bahan dan bahasa manuskrip tersebut dapat dilihat dalam grafik tersebut:

Grafik 4.1 OPK Manuskrip Menurut Bahan



Sumber: Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya 2018

Diagram 4.1 OPK Manuskrip Menurut Bahasa



Sumber : Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Diagram di atas menggambarkan bahwa beberapa manuskrip yang ada terdapat 40% manuskrip yang berbahasa Aceh, 25% berbahasa Arab dan bahasa Melayu, dan 10% manuskrip berbahasa Melayu/jawi dan Romawi.

4.2 Tradisi Lisan

Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Di

Kabupaten Pidie Jaya ada beberapa tradisi lisan dalam bentuk ca'e, seumapa, peuyon aneuk, PMTOH, hikayat, hadih maja dan nazam.

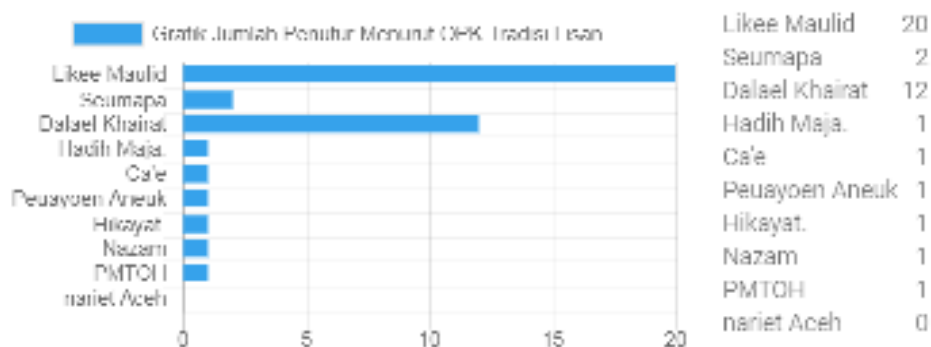
Tabel 4.2 Nama-nama OPK Tradisi Lisan Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

NO	Nama Tradisi Lisan	Jenis Tradisi Lisan	Pelaksanaan
1	Ca'e	Syair nasehat	Jarang
2	Seumapa	Pantun Nasehat	Sering
3	Peuyon Aneuk	Syair nasehat	Sering
4	PMTOH	Syair cerita	Jarang
5	Hikayat	Syair sejarah	Jarang
6	Hadih Maja	Kata Peutuah	Jarang
7	Nazam	Syair religius	Jarang
8	Likee Maulid	Syair Syiar	Sering
9	Nariet Aceh	Syair Nasehat	Jarang
10	Dalael Khairat	Syair Syiar	Sering

Sumber: Borang dan Apik PPKD Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Dalam perkembangan Tradisi Lisan khususnya Seumapa, masyarakat Kabupaten Pidie Jaya sering di pentaskan pada saat acara perkawinan dan even-even Kebudayaan Aceh yaitu PKA (Pekan Kebudayaan Aceh). Selanjutnya Peuyon Aneuk sering dilakukan oleh masyarakat pada saat meninak bobo anaknya dirumah dan Juga pada even PKA. Sedangkan tradisi lisan Ca'e, PMTOH, Hikayat, hadih maja dan Nazam sudah mulai jarang dilaksanakan oleh masyarakat Pidie Jaya dikarenakan masyarakat kurang memahaminya dan jarang di pentaskan tingkat Kabupaten dan Provinsi. Secara Grafik bisa digambarkan sebagai berikut:

Grafik 4.2 OPK Jumlah Penutur Tradisi Lisan



Sumber : Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Diagram 4.2 OPK Tradisi Lisan Menurut frekuensi Pelaksanaan

Diagram OPK Tradisi Lisan Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Diagram di atas menggambarkan bahwa beberapa Tradisi Lisan yang Jarang Pelaksanaannya yaitu 70% dan 30% sering pelaksanaannya.

4.3 Adat istiadat

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

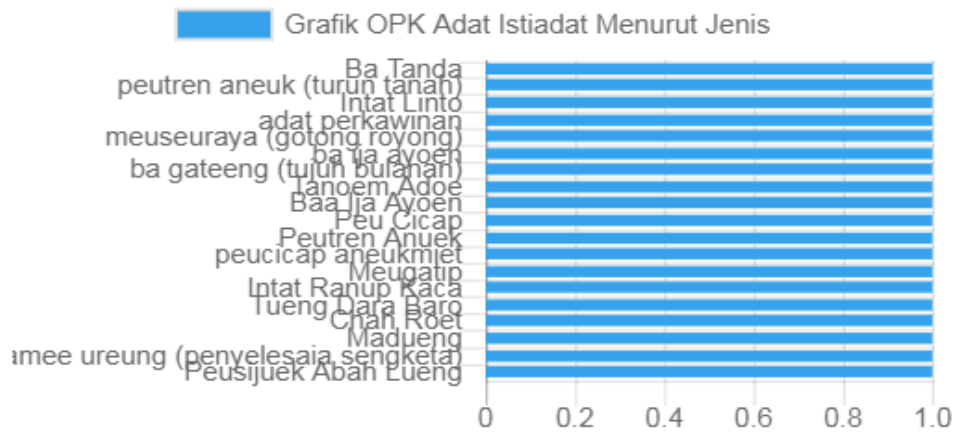
Berdasarkan hasil survei dan pengumpulan data terkait Adat istiadat masyarakat Pidie Jaya terdapat ± 12 jenis objek berkaitan adat istiadat antara lain:

Tabel 4.3 Nama OPK Adat Istiadat tahun 2018

NO	Nama Adat istiadat	Pelaksanaan
1	Chah Rot	Sering
2	Ba Tanda	Sering
3	Meugatib	Sering
5	Perkawinan	Sering
6	Keumaweh	Sering
7	Khanduri maulid	Sering
8	Sunat rasul	Sering
9	Peusijuek Abah Lueng	Sering
10	Peutron Aneuk Miet	Sering
11	Meuneungui	Jarang
12	Meu Urup	Jarang

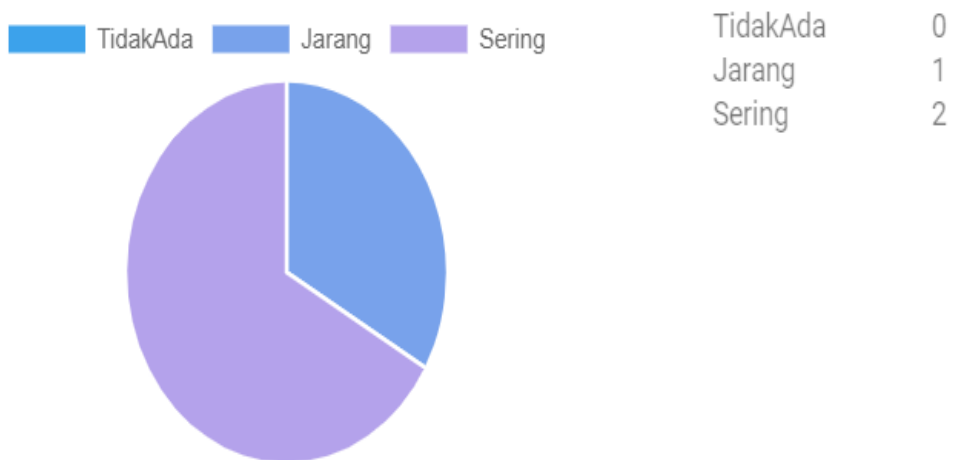
Sumber: Borang dan Apik PPKD Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Gambaran Grafik 4.3 OPK Adat istiadat Menurut Jenis



Sumber : Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Diagram 4.3 OPK Adat Istiadat Menurut frekuensi Pelaksanaan



Sumber : Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

4.4 Ritus

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan

kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Berbagai jenis upacara dan ritual yang berhasil di survei dan pengumpulan data dapat diidentifikasi sebanyak 6 jenis.

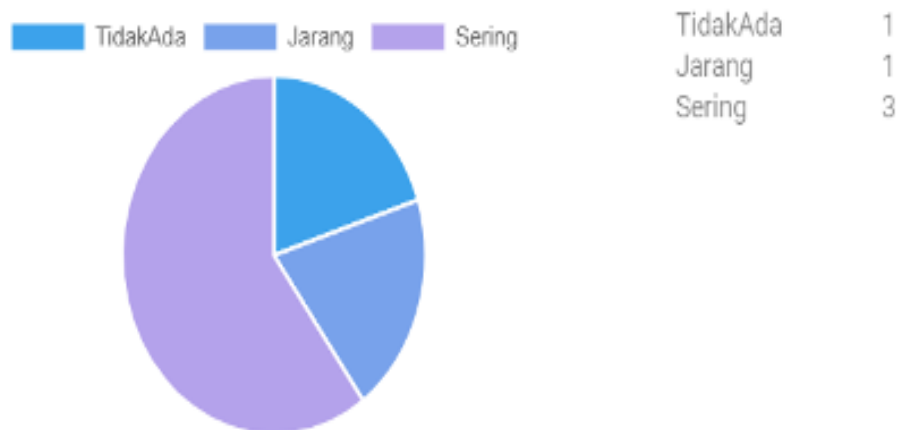
Tabel 4.4 Nama-nama OPK Ritus Kabupaten Pidie Jaya

NO	Ritus	Kontektual Ritus	Pelaksanaan
1	Peulheuh Alien	Ritual menolak bala di laut	Sering
2	Khanduri Blang	Ritual memudahkan rezeki	Sering
3	Khanduri pocut	Ritual kesehatan	Jarang
4	Toet keumeunyan	Ritual Mengusir roh jahat	Jarang
5	Manoe Tuha	Ritual Pajang umur	Jarang
6	Seuneujoh	Ritual Mendoakan Orang meninggal	Sering

Sumber: Borang dan Apik PPKD Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Dari sejumlah ritus yang ada berdasarkan hasil survei sudah mulai jarang dilaksanakan dalam konteks masyarakat global dewasa ini. Adapun gambaran frekuensi pelaksanaan ritus tersebut, dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 4.4 OPK Ritus Menurut Frekuensi Pelaksanaan



Sumber : Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

4.5 Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam

berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Adapun Pengetahuan Tradisional dapat diidentifikasi pada masyarakat Pidie Jaya antara lain:

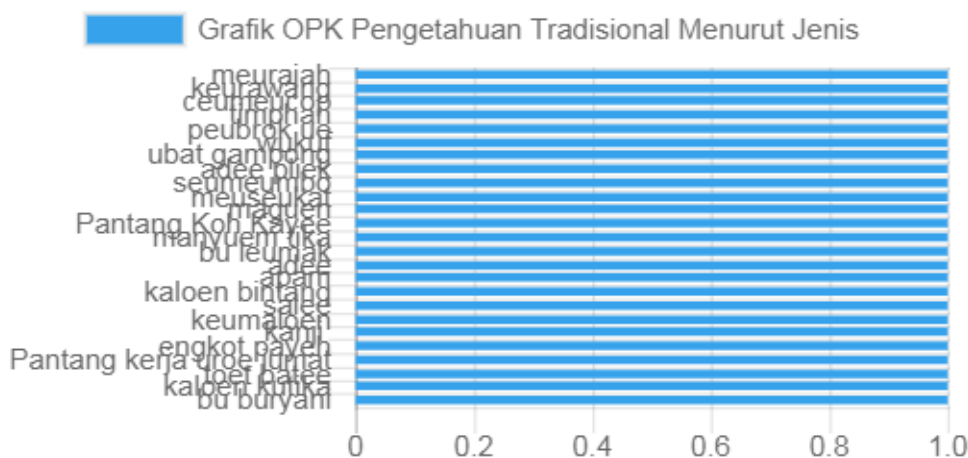
Tabel 4.5 Klarifikasi dan Jumlah OPK Pengetahuan Tradisional

NO	Jenis Pengetahuan Tradisional	Jumlah	Contoh
1	Perilaku terhadap alam	2	<i>Pantang Koh Kaye; Pantang Kerja Hari Jum'at</i>
2	Pengobatan /Penyehatan	3	<i>Seumambo; Meurajah; Muduek</i>
3	Pengetahuan Pertanian	2	<i>Mugoe Blang; Seumuga lampoh</i>
4	Busana tradisional	2	<i>Kupiyah Meukutop; Ija Sungket</i>
5	Makanan Tradisional	6	<i>Bulukat kuah tuhe; ie bu raja sigende; ie bu sagei; timphan breuh; Kuah pliek; nasi berjani;</i>

Sumber: Borang dan Apik PPKD Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Dari data isian boring OPK dan hasil pendalaman melalui survey, terhimpun terdapat ± 14 jenis OPK Pengetahuan Tradisional dari berbagai jenis pengetahuan tradisional. Jumlah ini kemungkinan bisa saja bertambah dalam pengumpulan data selanjutnya. Adapun gambaran OPK Pengetahuan Tradisional dapat dilihat secara Grafik sebagai berikut:

Grafik 4.5 OPK Pengetahuan Tradisional Menurut Jenis



Sumber : Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

4.6 Teknologi Tradisional

Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi. Jenis-jenis OPK dan pengelompokan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

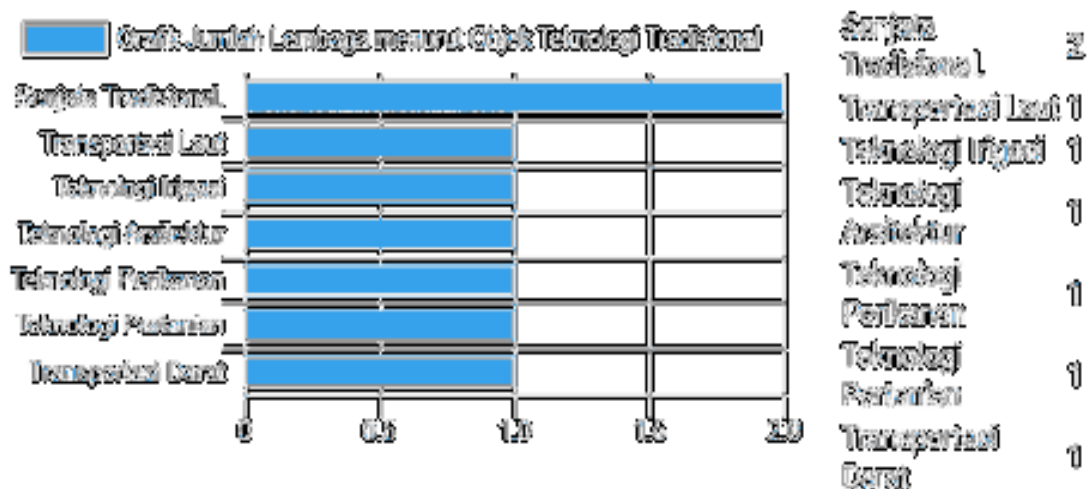
Tabel 4.6 Jenis-jenis OPK dan Jumlah OPK Teknologi Tradisional

NO	Jenis Teknologi Tradisional	Jumlah	Contoh Jenis OPK
1	Teknologi sistem irigasi	3 Jenis	<i>Neulhop, Lueng, Peuneulah</i>
2	Teknologi Pertanian	4 Jenis	<i>Langai, Creuh, Cha'k, Nuring</i>
3	Teknologi Perikanan	5 Jenis	<i>Dagouh, Bubei, Reuleu, Blat, Lhoum</i>
4	Transportasi Darat	1 Jenis	<i>Geureubak Lumoe</i>
5	Transportasi Laut	2 Jenis	<i>Peuraho, Jalo</i>
6	Senjata Tradisional	3 Jenis	<i>Peudeng, Cek Yang, Busu bleut</i>
7	Teknologi Arsitektur	5 Jenis	<i>Rumoh Aceh, Rumoh Santeut, Rangkang, Bale Seumeubeut, Jambo Jaga</i>

Sumber: Borang dan Apik PPKD Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Adapun gambaran OPK Pengetahuan Tradisional dapat dilihat secara Grafik sebagai berikut:

Grafik 4.6 OPK Jenis Teknologi Tradisional



Sumber : Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Berbagai Teknologi Tradisional yang menjadi objek pemajuan kebudayaan yang tercantum pada tabel 4.6 dan gambaran pada grafik sebagian besar digunakan dan diproduksi oleh masyarakat Pidie Jaya di 8 Kecamatan baik Meureudu, Bandar Dua, Bandar Baru, Trienggadeng, Panteraja, Ulim, Meurah Dua, dan Jangka Buya.

4.7 Seni

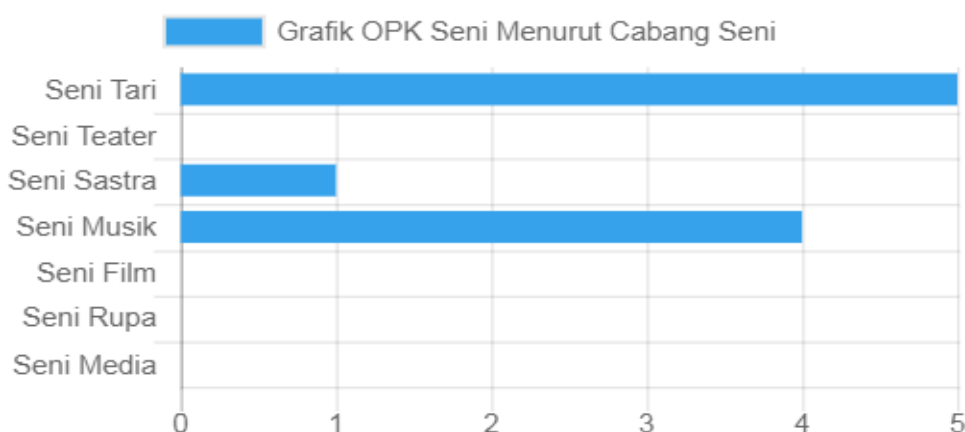
Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Secara umum, dari data survei dan pengumpulan data, terhimpun ± 17 Jenis OPK Seni Tradisional dari berbagai Jenis di Kab. Pidie Jaya antara lain:

Tabel 4.7 OPK Jenis dan Jumlah Seni

NO	Nama Seni	Jumlah	Contoh Jenis OPK Seni
1	Seni Tari	4 Jenis	<i>Rapai Bubei, Seudati, Tarek Pukat, Rapai Dabouh</i>
2	Seni Teater	-	-
3	Seni Sastra	5 Jenis	<i>PMTOH, Boh Gatok, Hikayat, Nazam, Hadih Maja, Dara Meupanton</i>
4	Seni Musik	6 Jenis	<i>Suleng, Seurune Pade, Seurune Kale, Rapai, Gendang, Salueung</i>
5	Seni Film	-	-
6	Seni Media	1 Jenis	<i>Biola Mob-mob</i>

Adapun gambaran OPK Jenis dan Jumlah Seni dapat dilihat secara Grafik sebagai berikut:

Grafik 4.7 OPK Seni Menurut Cabang Seni



Sumber : Aplikasi hasil pengimputan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kab. Pidie Jaya Tahun 2018

Berdasarkan Grafik diatas sesuai dengan Cabang Seni, masyarakat Pidie Jaya cenderung melakukannya di Seni Tari, Seni Sastra dan Seni Musik. Sedangkan Seni Teater dan Seni Film tidak pernah terlihat/muncul pada masyarakat Pidie Jaya.

4.8 Bahasa

Bahasa Adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Aceh memiliki dialek yang sangat banyak. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti jumlah dialek yang ada. Perbedaan antar dialek meliputi perbedaan bunyi huruf (fonem), kata, ungkapan, intonasi dan irama bicara, sintaksis dan sebagainya.

Di 8 (delapan) Kecamatan Pidie Jaya Meureudu, Bandar Dua, Jangka Buya, Ulim, Meurah Dua, Trienggadeng, Panteraja dan Bandar Baru ada beberapa keragaman dialek bahasa Aceh sepertinya Pue dan Peu (kata tanya dalam Bahasa Aceh); Naleeh, Gantang, Kupang (luas area sawah).

Tabel 4.8 OPK dialek Bahasa Aceh dalam 8 Kecamatan Pidie Jaya

NO	Kecamatan	Kata Tanya Bahasa Aceh (Pue & Peu)	Luas Area Sawah (Naleeh, Gantang, Gunca, Kupang)
1	Meureudu	Peu	Naleeh
2	Bandar Dua	Pue	Gunca
3	Jangka Buya	Pue	Gunca
4	Meurah Dua	Peu	Naleeh
5	Ulim	Peu	Gunca
6	Trienggadeng	Peu	Naleeh
7	Panteraja	Peu	Kupang
8	Bandar Baru	Peu	Kupang

4.9 Permainan Rakyat

Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Adapun Permainan Rakyat yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Pidie Jaya antara lain: *Geude-geude*, *Gaseng*, *Geulayang Tunang*, *Geunteut Trieng*, *Geunteut*

Bruek, Greut, Kandang, Budee Tomplop, Batee Peet, Meuen Peet-peet, Meulie-lie, Jungkat-jungket, Pasang Jabeet, Meuen Geutah, Meuen Prok, Grop-grop Karet, Cak ceng, Cabang Rimueng, Cabang Lhee, Meuen Plok Rukok, Meun Boi, Meuen Aneuk Guli, Meuen Pruh Karet, Budee Trieng, Meuen Gamba, Meuen Jambo, Meuen Moh-moh, Meuen Keyoeng, Bola Apuui, Meuen Som Pureh, Meun Grop-grop Lam Krueng, Meunom-nom, Meuen Bhan Honda, Meuen Moto Plok Ni, Meun Moto Pleupeuk Meuriya, dst.

Tabel 4.9 POK Permainan Rakyat

NO	Nama Permainan Rakyat	Pelaksanaan
1	<i>Geudeu-geudeu</i>	Jarang
2	<i>Geulayang Tunang</i>	Sering
3	<i>Geunteut Trieng</i>	Jarang
4	<i>Geunteut Bruek</i>	Jarang
5	<i>Greut</i>	Jarang
6	<i>Kandang</i>	Jarang
7	<i>Budee Tomplop</i>	Jarang
8	<i>Batee Peet</i>	Jarang
9	<i>Meuen Peet-peet</i>	Jarang
10	<i>Meulie-lie</i>	Jarang
11	<i>Jungkat-jungket</i>	Jarang
12	<i>Pasang Jabeet</i>	Jarang
13	<i>Meuen Geutah</i>	Jarang
14	<i>Meuen Prok</i>	Sering
15	<i>Grop-grop Karet</i>	Sering
16	<i>Cak ceng</i>	Sering
17	<i>Cabang Rimueng</i>	Jarang
18	<i>Cabang Lhee</i>	Jarang
19	<i>Meuen Plok Rukok</i>	Jarang
20	<i>Meun Boi</i>	Jarang
21	<i>Meuen Aneuk Guli</i>	Sering
22	<i>Meuen Pruh Karet</i>	Jarang
23	<i>Budee Trieng</i>	Jarang
24	<i>Meuen Gamba</i>	Jarang
25	<i>Meuen Jambo</i>	Jarang
26	<i>Meuen Moh-moh</i>	Jarang
27	<i>Meuen Keyoeng</i>	Jarang
28	<i>Bola Apuui</i>	Jarang
29	<i>Meuen Som Pureh</i>	Jarang
30	<i>Meun Grop-grop Lam Krueng</i>	Jarang
31	<i>Meunom-nom</i>	Jarang
32	<i>Meuen Bhan Honda</i>	Jarang
33	<i>Meuen Moto Plok Ni</i>	Jarang
34	<i>Meun Moto Pleupeuk Meuriya</i>	Jarang

4.10 Olahraga Tradisional

Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Salah satu Olahraga Tradisional Pidie Jaya yang jarang dipertunjukkan yaitu geudeu-geudeu. Olahraga ini identik dengan gulat atau sumo di Jepang. Seni bela diri ini dimainkan oleh kaum laki-laki. Satu tim terdiri dari 3 orang. Biasanya geudeu-geudeu ini dipertandingkan antar kampung, diadakan setiap selesai panen padi. Adapun Olahraga lain dari Pidie Jaya yaitu Galah. Galah merupakan olahraga Tradisional Pidie Jaya yang dimainkan berugu oleh 8 (delapan) Orang Pemain laki-laki dan 1 (satu) Orang Wasit. 1 (satu) regu dimainkan 4 Orang dengan cara memukul apabila melewati garis. Olahraga ini dimainkan pada malam hari tak kala bulan purnama.

Tabel 4.10 OPK Olahraga Tradisional Pidie Jaya

NO	Nama Olahraga Tradisional	Pelaksanaan
1	Geudeu-geudeu	Tidak Pernah dilakukan
2	Galah	Tidak Pernah dilakukan

4.11 Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Negeri Meureudu yang menjadi pusat Ibu Kabupaten Pidie Jaya sudah terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) Meureudu semakin diistimewakan. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Sampai Kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas.

Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (kini Malaysia) tahun 1613, dia singgah di Meureudu, menjumpai Teungku Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk. Ja Madainah. Dalam percaturan politik Kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.

Meureudu pernah dicalonkan sebagai ibu Kabupaten kerajaan. Caranya, dengan menimbang air Krueng Meureudu dengan air Krueng Aceh. Hasilnya air Krueng Meureudu lebih bagus. Namun konspirasi elit politik di Kerajaan Aceh mengganti air tersebut. Hasilnya ibu Kabupaten Kerajaan Aceh tetap berada di daerah Banda Aceh sekarang (seputar aliran Krueng Aceh). Untuk mempersiapkan pemindahan ibu Kabupaten kerajaan tersebut, sebuah benteng pernah didirikan Sultan Iskandar Muda di Meureudu. Benteng itu sekarang ada di tepi sungai Krueng Meureudu. Dan juga tokoh-tokoh dan masyarakat meureudu sangat antusias menyambutnya membangun sarana dan prasarana yang pada saat ini masih ada peninggalannya yang menjadi Cagar Budaya di Kab. Pidie Jaya.

Adapun peninggalan tersebut berupa Makam, Benteng, Gua, Mesjid dan seterusnya

Tabel 4.11 OPK Nama-nama Cagar Budaya Kab. Pidie Jaya

NO	NAMA CAGAR BUDAYA	ALAMAT CB
1	Makam Teungku Dirubiah	Reuleut, Ulim
2	Moen Crieng	
3	Makam Teungku Japakeh	Dayah Kruet, Meurah Dua
4	Makam Teungku Dijeulok	Gampong Blang, Meurah Dua
5	Makam Raja Raja Meureudu	Meunasah Raya, Meurah Dua
6	Makam Teungku Chiek Dimamplam	Gampong Blang, Meurah Dua
7	Benteng Kuta Batee	Manyang Lancok, Meureudu
8	Makam Meurah Puteh	
9	Makam Panglima Nyak Dum	Mee Peuduek, Trieng Gadeng
10	Makam Tu Yaman	
11	Makam Khatib Langgieng	Langgieng, Bandar Baru
12	Makam Muda Balia	Sawang, Bandar Baru
13	Kapal Kuala Ndjong	Ndjong, Bandar Baru
14	Makam Laksamana Ibrahim	Sawang, Bandar Baru
15	Makam Tu Pante Raja	Gampong Tu, Pante Raja
16	Makam Raja (TU)	Pante Raja
17	Gua Cot Manyang	Sagoe, Trieng Gadeng
18	Bunker Pinto Karoe	
19	Makam Malem Dagang	Meunasah Kumbang, Ulim

20	Makam Teungku Chiek Diulim	
21	Makam Teungku Meulaboh	
22	Makam Teungku Dipeucok Kareung	Tampui Trieng Gadeng
23	Makam Teungku Ditunong	
24	Mesjid Wancu (Mesjid Pudeuk)	Mesjid Peudeuk
25	Makam Wancu	
26	Bunker Trieng Gadeng Pante Raja	Trieng Gadeng - Pante Raja
27	Tansi Cot Makaso	Cot Makaso Trieng gadeng
28	Makam Teungku Chiek Pante Geulima	Brandeh Alue, Bandar dua
29	Makam Teungku Dikiran	Kiran, Bandar Dua
30	Makam Tgku Chik Kupula	
31	Arca Masihe	Blang Dalam, Bandar Baru
32	Makam Teungku Dibakoi	Bale Ulim, Ulim
33	Makam Teungku Dipulot	
34	Makam Teungku Dimata Uroe	
35	Makam Teungku Sampurna	Meunasah teungoh, Meurah Dua
36	Makam Tu Glee Cut	Lancok, Meurah Dua
37	Makam Teungku Dikale	Ulee Glee, Bandar Dua
38	Makam Tengku Kayee Adang	Ulee Glee, Bandar Dua
39	Balee Raja Pangwa	Mns Kuta Pangwa
40	Makam Adek Mak Sulhan Iskandar Muda	Mesjid Kuba Pangwa
41	Makam Tungku 5 (Lima) - Tgk. Pucok Krueng - Tgk. Baro Leumah - Tgk. Bale Beuringen - Tgk. Di Ara - Tgk Di Laot	Pangwa Mns. Mee
42	Bate Sumpah	Pangwa Cot Lheu Rheng
43	Balee Merdeka	Mns. Dayah Trienggadeng
44	Rapa'I Rumbu	Pangwa Mns. Mee
45	Makam Tgk. 8 (Delapan)	Mesjid Kuba Pangwa
46	Keris Lima Likok	Pangwa Kuta
47	moun Turap	gampong Balang
48	Makam Tgk. Cot Ie Rhem (Hasan Basri)	Rawa Sari Trienggadeng
54	Makam Tgk. Di Dagang	
55	Mesjid Baitul Abbrar	Nyong Bandar baru
56	Sumur Kuno Gp. Blang	Gampong Blang meurah Dua
57	Mesjid Wancu/ Baiturrahman	Peudeuk Trienggadeng
58	Makam Kuno Mns. Raya	Mns. Raya Meurah Dua
59	Makam Tgk. Di Ulim	Mejsid Ulim Tunong
60	Makam Di Tulo	Bale Ulim
61	Glee Padee Jakuet	Reuluet Ulim
62	Cot Bitang Hu	Peulandok Tunong
63	Makam Tgk. Cot Pueuk	Gampong Cot Lheu reng

BAB V

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Sebagai daerah yang mengusung tema pembangunan berbasis syariat, budaya dan adat istiadat yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya saat ini terus menerus berusaha maksimal dalam memberdayakan pelestarian seni budaya yang ada di kabupaten ini. Pelestarian budaya dengan menjaga eksistensi sumber daya manusia, lembaga dan sarana prasarana budaya dan kearifan lokal suatu daerah yang sangat diutamakan untuk segera dilaksanakan yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil survei dan pendataan terkait sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Pidie Jaya, masih dirasa sangat terbatas baik sarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten maupun sarana dan prasarana yang di sediakan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu ditingkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang percepatan pembangunan di bidang kebudayaan daerah dan nasional.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam hal ini telah menyediakan bebrapa lokasi sebagai tempat penyelenggaraan festival budaya seperti pameran kebudayaan, promosi serta pertunjukan seni.

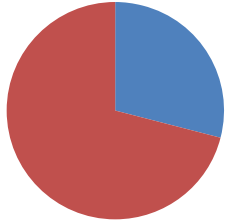
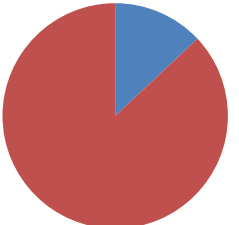
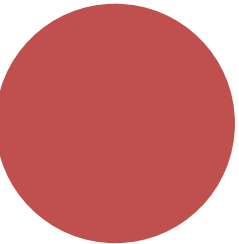
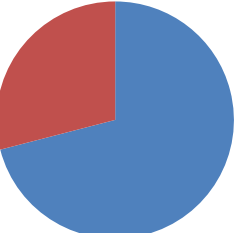
Adapun sarana dan prasarana Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut :

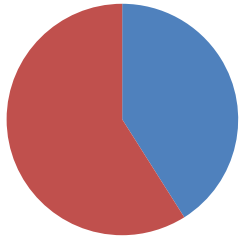
Tabel 5
Data Ketersediaan Sarpras OPK Kabupaten Pidie Jaya

No	Nama OPK	Sarana Prasarana	
		Pemerintah	Masyarakat
1	Manuskrip	Belum ada	Belum ada
2	Tradisi Lisan	Ada 29%	Ada 71%
3	Adat Istiadat	Ada 13%	Ada 87%
4	Ritus	Belum ada	Ada 100%
5	Pengetahuan Tradisional	Belum ada	Belum ada
6	Teknologi Tradisional	Ada 71%	Ada 29%
7	Seni	Ada 41%	Ada 59%
8	Bahasa	Belum ada	Belum ada
9	Permainan Rakyat	Belum ada	Belum ada
10	Olahraga Tradisional	Belum ada	Belum ada
11	Cagar Budaya	Belum ada	Belum ada

Sumber : Hasil analisis ketersediaan Sarpras OPK Kab. Pidie Jaya 2018

Tabel 5
Tabel Diagram Presentase Sarana Prasarana OPK 2018

 ■ pemerintah ■ masyarakat	<u>Manuskrip:</u> Sarpras Pemerintah Belum Ada 0% Sarpras Masyarakat Belum Ada 0% <i>Catatan:</i> Sarpras pendukung OPK Manuskrip saat ini belum tersedia di Pidie Jaya
 ■ Pemerintah ■ masyarakat	<u>Tradisi Lisan:</u> Sarpras Pemerintah 29% Sarpras Masyarakat 71% <i>Catata :</i> Sarpras pendukung OPK Tradisi Lisan Masi dalam keadaan sangat terbatas pada pemerintah dan perlu di tingkatkan
 ■ pemerintah ■ masyarakat	<u>Adat Istiadat:</u> Sarpras Pemerintah 13% Sarpras Masyarakat 87% <i>Catatan:</i> Sarpras pendukung OPK untuk Adat Istiadat masih sangat kurang pada pemerintah saat ini dan perlu perhatiannya
 ■ pemerintah ■ masyarakat	<u>Ritus:</u> Sarpras Pemerintah Belum Ada 0% Sarpras Masyarakat 100% <i>Catatan:</i> Sarpras pendukung OPK untuk Ritual Khusus belum tersedia pada pemerintah
 ■ pemerintah ■ masyarakat	<u>Pengetahuan Tradisional:</u> Sarpras Pemerintah Belum Ada 0% Sarpras Masyarakat Belum Ada 0% <i>Catatan:</i> Sarpras pendukung untuk OPK pada Borang ini belum tersedia
 ■ pemerintah ■ masyarakat	<u>Teknologi Tradisional:</u> Sarpras Pemerintah 71% Sarpras Masyarakat 29% <i>Catatan:</i> Sarpras pendukung untuk OPK ini sudah tersedia dan Sudah Bagus, perlu ditingkatkan

 ■ pemerintah ■ masyarakat	Seni: Sarpras Pemerintah 41% Sarpras Masyarakat 59% <i>Catatan:</i> Sarpras untuk pendukung OPK ini sudah sangat bagus
■ pemerintah ■ masyarakat	Bahasa: Sarpras Pemerintah Belum Ada 0% Sarpras Masyarakat Belum Ada 0% <i>Catata :</i> Sarpras pendukung untuk OPK ini belum tersedia dan harus menjadi perhatian dari pemerintah dan masyarakat setempat
■ pemerintah ■ masyarakat	Permainan Rakyat: Sarpras Pemerintah Belum Ada 0% Sarpras Masyarakat Belum ada 0% <i>Catatan:</i> Sarpras pendukung untuk OPK ini belum tersedia
■ pemerintah ■ masyarakat	Olahraga Tradisional: Sarpras Pemerintah Belum Ada 0% Sarpras Masyarakat Belum Ada 0% Catatan: Sarpras pendukung untuk OPK ini belum tersedia
■ pemerintah ■ masyarakat	Cagar Budaya: Sarpras Pemerintah Belum Ada 0 % Sarpras Masyarakat Belum Ada 0% <i>Catatan:</i> Sarpras pendukung untuk OPK ini belum tersedia

Keseluruhan Diagram OPK di atas, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah Kabuapten Pidie Jaya dan juga masyarakat sudah mulai berkontribusi mengambil peran dalam menjaga eksistensi seluruh objek kebudayaan.

Sarana prasarana setiap objek kebudayaan yang ada, baik di masyarakat ataupun yang diadakan oleh pemerintah perlu mendapatkan dukungan kebijakan pemeliharaan dari lembaga formal pemerintah, baik pada level eksekutif dan legislatif. Kebijakan ini selain menghindari terjadinya kepunahan terhadap kekayaan budaya daerah, juga menegaskan

otentik kepemilikan dari suatu kebudayaan yang dimiliki oleh Masyarakat kabuapten Pidie Jaya.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan di atas, sebagian besar memang masih berasal dari swadaya masyarakat, sejauh ini pemerintah daerah masih memiliki keterbatasan menyediakan sarana dan prasarana karena terkendala oleh kebijakan dan program yang selama ini lebih mengedepankan pembangunan aspek lainnya daripada aspek kebudayaan.

Kondisi terbatasnya sarana dan prasarana yang bersumber dari pemerintah pada diagram-diagram di atas tergambar sangat kecil. Hal ini mengindikasikan belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap aspek pemajuan dan pemeliharaan objek kebudayaan daerah Kabupaten Pidie Jaya. Garfik di atas menunjukkan bahwa sapras pendukung OPK ini pada umumnya difasilitasi oleh masyarakat dengan kisaran persentase rata-rata hampir berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kurang maksimalnya perhatian terhadap pemeliharaan dan pemajuan teknologi tradisional dikarenakan terbatasnya pendanaan yang dapat diperuntukkan untuk penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VI

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

6. Permasalahan dan Rekomendasi

6.1 Manuskrip

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Isi dan substansi naskah masih banyak yang belum diketahui secara komprehensif	Penerjemahan naskah konu	Menggali lebih dalam makna yang terdapat di dalam manuskrip	Naskah manuskrip yang tersimpan di museum	Mendatangkan Tim ahli penerjemah naskah Penerjemahan dan penyusunan naskah	Naskah sudah diterjemahkan dan disusun	Penggalian nilai-nilai historisitas	Penggalian nilai-nilai historisitas	Penggalian nilai-nilai historisitas
2.	Banyak naskah yang sudah tua dan usang dimakan usia	Digitalisasi naskah	Menjaga kelestarian naskah	Naskah mansukip yang tersimpan di museum	Pengadaan alat digital Proses digitalisasi naskah	Naskah konu sudah digitalisasi	Naskah konu sudah digitalisasi	Naskah konu sudah digitalisasi	Naskah konu sudah digitalisasi

6.2 Tradisi Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Penutur tradisi sudah usia lanjut dan tidak ada upaya regenerasi	Upaya regenerasi dalam rangka melestarikan tradisi lisan	Melestarikan tradisi lisan	MAA, Masyarakat, dan Generasi muda	Melatih penutur tradisi lisan dari kalangan pemuda dan pelajar	Tersedia SDM penutur tradisi lisan	Geliat tradisi lisan semakin berkembang	Desiminasi tradisi lisan secara <i>fill in</i> , kreatif dan inovatif	Desiminasi tradisi lisan secara <i>fill in</i> , kreatif dan inovatif
2.	Kurang referensi, tenaga edukasi, dan tenaga	Penelitian, penulisan, pendidikan dan	Pendokumentasi an dan pengadaan buku	Peneliti, akademisi, budayawa,	Penelitian budaya tradisi lisan;	Terdokumentas i jenis tradisi lisan berbasis	Riset pengembang an nilai-nilai	Terbangun laboratoriu m dan	Terbangun laboratorium dan pustaka

	peneliti di bidang tradisi lisan	pengembangan objek tradisi lisan	dan tenaga edukasi (SDM) objek tradisi lisan.	lembaga pendidikan, komunitas dan seni budaya.	Penulisan dan pendokumentasian jenis objek tradisi lisan.	riset	tradisi lisan	pustaka tradisi lisan	tradisi lisan
3.	Pertunjukan tradisi lisan sudah sangat jarang dilakukan, baik di level formal maupun informal.	Pertunjukan budaya tradisi lisan di setiap even budaya	Sosialisasi dan melestarikan budaya tradisi lisan	Pemerintah, MAA, lembaga seni Budaya , dan pendidikan	Mempersiapkan sapras pertunjukan; Pertunjukan tradisi di setiap <i>event</i> secara terorganisir dan berkesinambungan	Terbangun sapras pertunjukan dan membudaya pertunjukan tradisi lisan.	Tradisi lisan semakin eksis dan aktual di masyarakat	Tradisi lisan Pidie Jaya go Internasional	Tradisi lisan Pidie Jaya go Internasional

6.3 Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Sistem nilai budaya atau adat istiadat lokal yang selama ini mengatur tata kelakuan hidup manusia telah kehilangan legitimasinya sehingga posisi adat-istiadat telah diganti oleh hukum positif.	Revitalisasi dan reaktualisasi adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat.	Mempertahankan nilai budaya adat istiadat lokal sebagai sistem nilai dalam tata kehidupan.	Majelis Adat Aceh Pidie Jaya	Identifikasi ragam adat istiadat Kab. Pidie Jaya; Sosialisasi dan Penetapan perda tentang adat; Pelaksanaan hukum adat Pelaksanaan adat dan hukum adat	Teridentifikasi ragam adat istiadat Ada produk hukum ttg adat istiadat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi Kabupaten beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi Kabupaten beradat	Adat istiadat terus terjaga dan dilaksanakan serta menjadi Kabupaten beradat

2.	Nilai-nilai kepercayaan yang bersumber dari tradisi dan agama mulai luntur dan posisinya telah diganti oleh nilai-nilai ilmu pengetahuan yang modern	Revitalisasi nilai-nilai dan kearifan lokal dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai religi.	Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun karakter.	Lembaga keluarga Lembaga pendidikan	Menyusun buku tentang adat istiadat Mengembangkan program pendidikan terintegrasi nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal	Ada Buku tentang adat istiadat dan kearifan lokal Ada Buku panduan pendidikan berbasis nilai-nilai adat dan kearifan lokal	Tradisi ada hidup dimasyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi	Tradisi ada hidup di masyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi	Tradisi ada hidup dimasyarakat dan menjadi bagian program pendidikan secara terintegrasi
3.	Di dalam masyarakat telah mulai luntur nilai gotong-royong dan diganti dengan nilai individualistis yang mengancam akhlak manusia.	Reaktualisasi pola hidup masyarakat yang bergotong royong	Menciptakan sikap hidup gotong-royong secara beradab	Masyarakat, Keluarga dan generasi muda	Membangun program berbasis hidup gotong-royong Penguatan pendidikan karakter gotong royong di keluarga, sekolah, dan masyarakat.	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong	Suasana hidup masyarakat yang penuh sikap gotong royong

6.4 Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku ritus sudah mulai berkurang dan yang konsisten melaksanakan sudah berusia lanjut dan tidak	Reaktualisasi dan regenerasi melalui proses trans-internalisasi pengetahuan ritus yang masih	Memelihara eksistensi ritual-ritual leluhur	Lembaga keluarga, adat, dan masyarakat.	Reaktualisasi dan sosialisasi kepada generasi penerus	Pelaksanaan ritus hidup kembali di tengah masyarakat dan Tersedia sarana pelaksanaan	Pelaksanaan ritus hidup kembali di tengah masyarakat dan Tersedia sarana	Pelaksanaan ritus hidup kembali di tengah masyarakat dan Tersedia sarana	Pelaksanaan ritus hidup kembali di tengah masyarakat dan Tersedia sarana

	ada upaya regenerasi	relevan untuk dikembangkan				riutual.	pelaksanaan riutual.	sapras pelaksanaa n riutual.	pelaksanaan riutual.
2.	Nilai-nilai kepercayaan dalam acara ritual sudah memudar seiring perkembangan rasionalitas manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan moder.	Melakukan riset dan penyusunan buku yang mengungkap sisi rasionalitas nilai ritus dalam konteks sosial masyarakat	Mempertemukan sisi rasionalitas ritus dengan nilai kearifan lokal	Pemerintah, tokoh adat, masyarakat, akademisi, dan budayawan serta generasi muda	Melakukan riset dan penyusunan buku; Sosialisasi dan penguatan pemahaman rasional di lembaga pendidikan.	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan	Ada buku hasil riset tentang ritus Penguatan pemahaman nilai-nilai kearifan dalam lembaga pendidikan
3.	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritual/tradisi ritus.	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam memelihara dan melestarikan ritus.	Fungsionalisasi lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan budaya lokal (rituas)	Lembaga adat dan masyarakat	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam melestarikan ritus; Penyediaan sapras yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ritus.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus Kab. Pidie Jaya.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus Kab. Pidie Jaya.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus Kab. Pidie Jaya.	Lembaga adat dan masyarakat yang fungsional dalam memelihara ritus; Ada produk hukum tentang ritus Kab. Pidie Jaya.

6.5 Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional semakin sulit.	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan pengetahuan tradisional yang masih relevan.	Pelestarian, beberapa bahan baku jenis pengetahuan tradisional masih yang relevan.	Bahan baku makanan tradisional; busana, dan pengobatan.	Pembuatan taman dan lahan pelestarian bahan baku pembuatan makanan tradisional, busana tradisional, dan pengobatan tradisional.	Tersedia taman, lahan dan sebagainya yang memproduksi bahan baku pembuatan beberapa jenis pengetahuan tradisional. Seperti. Bahan makan tradisionl	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.	Geliat aktualisasi dan promosi beberapa jenis pengetahuan semakin berkembang dan mentradisi.
2.	Lemahnya penguatan lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah pengetahuan tradisional	Penguatan lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional.	Melibatkan lembaga adat dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan pengetahuan tradisional	Lembaga adat dan masyarakat, dan pelaku kuliner dan medis tradisional	Identifikasi secara optimal sejumlah jenis ilmu pengetahuan tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan pengetahuan tradisional; Pembangunan pusat pameran dan promosi sejumlah jenis	Tersedia Buku khzanah pengetahuan tradisional. Proaktif lembaga adat dan masyarkat dalam kegiatan pelestarian pengetahuan tradisional. Tersedia ruang dan sapras pameran dan promosi jenis	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.	Produktivitas dan kreasi jenis pengetahuan tradisional semakin berkembang.

					pengetahuan tradisional, seperti kuliner tradisional dan busana tradisional.	pengetahuan tradisional.			
3.	Belum banyak (sedikit) produk hukum tentang legalitas original jenis pengetahuan tradisional, seperti kuliner, busana lokal Pidie Jaya	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan status formal jenis pengetahuan tradisional yang ada di Kab. Pidie Jaya	Menjaga orisinalitas sejumlah jenis ilmu pengetahuan tradisional yang ada di Kab. Pidie Jaya	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis ilmu pengetahuan tradisional. Pembuatan produk hukum pengetahuan tradisional.	Ada aturan hukum formal tentang pengetahuan tradisional.	Terlaksananya Jenis-jenis pengetahuan Tradisional Pada Masyarakat Pidie Jaya Dengan mematuhi Aturan-aturan Yang berlaku	Berkembangnya Jenis-jenis pengetahuan Tradisional Pada Masyarakat Pidie Jaya Dengan mematuhi Aturan-aturan Yang berlaku	berkembangnya Jenis-jenis pengetahuan Tradisional Pada Masyarakat Pidie Jaya Dengan mematuhi Aturan-aturan Yang berlaku

6.6 Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Ketersediaan bahan baku dalam pembuatan beberapa jenis teknologi tradisional semakin sulit.	Perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan bahan baku pembuatan teknologi tradisional yang masih relevan	Pelestarian, beberapa bahan baku jenis teknologi tradisional yang masih relevan	Bahan baku teknologi tradisional.	Menjaga ketersediaan bahan-bahan jenis pengetahuan tradisional yang masih relevan, seperti; kerajinan, arsitektur, dan perkakas pertanian.	Tersedia bahan dan sapras produktivitas teknologi pertanian	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.	Geliat aktualisasi dan produktivitas teknologi tradisional semakin berkembang.
2.	Lemahnya penguatan	Penguatan lembaga adat	Melibatkan lembaga ada	Lembaga adat dan masyarakat,	Identifikasi secara optimal sejumlah	Tersedia Buku khazanah	Produktivitas dan kreasi	Produktivitas dan kreasi	Produktivitas dan kreasi

	lembaga adat dan masyarakat untuk melestarikan khazanah teknologi tradisional	dan masyarakat dalam menjaga dan memelihara teknologi tradisional.	dan masyarakat secara luas dalam melestarikan dan mengembangkan teknologi tradisional	komunitas petani, nelayan, dan arsitek.	jenis teknologi tradisional; Penguatan dan pelibatan lembaga adat dalam melestarikan teknologi tradisional; Pembuatan miniatur rumah-rumah adat berbasis arsitektur yang sekaligus sebagai wadah promosi sejumlah teknologi dan pengetahuan tradisional.	teknologi tradisional. Proaktif lembaga adat dan masyarakat dalam kegiatan pelestarian teknologi tradisional. Tersedia ruang dan sapras pameran dan promosi jenis teknologi tradisional.	jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	kreasi jenis teknologi tradisional semakin berkembang.	jenis teknologi tradisional semakin berkembang.
3.	Belum ada produk hukum tentang legalitas original jenis teknologi tradisional, seperti alat pertanian, kelautan lokal Pidie Jaya	Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan status formal jenis teknologi tradisional yang ada di Kab. Pidie Jaya	Menjaga orisinalitas sejumlah jenis teknologi tradisional yang ada di Kab. Pidie Jaya	Pemerintah dan anggota legislatif	Melakukan sosialisasi perlunya penetapan hukum formal terhadap jenis teknologi tradisional. Pembuatan produk hukum teknologi tradisional.	Ada aturan hukum formal tentang teknologi tradisional.	Terlaksananya Jenis-jenis teknologi Tradisional Pada masyarakat Pidie Jaya	berkembangnya Jenis-jenis teknologi tradisional pada masyarakat Pidie Jaya	berkembangnya Jenis-jenis teknologi tradisional pada masyarakat Pidie Jaya

6.7 Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Perlengkapan alat-alat kesenian tradisional dan modern sangat terbatas sehingga terkadang menggunakan peralatan sewa.	Pengadaan alat-alat kesenian tradisional dan modern yang representatif untuk pengembangan kesenian Kab. Pidie Jaya	Memaksimalkan ekspresi dan produktivitas serta kualitas kesenian Kab. Pidie Jaya	Sanggar atau dewan kesenian setiap cabang seni daerah Kab. Pidie Jaya	Mengidentifikasi alat-alat kesenian yang dibutuhkan; Pengadaan alat-alat kesenian yang dibutuhkan	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.	Memiliki alat-alat kesenian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan seni di setiap cabang seni.
2.	Belum ada gedung pertunjukan pagelaran musik tradisional yang permanen	Pengadaan gedung pertunjukan dan pagelaran musik tradisional yang permanen	Ada pusat pagelaran dan pertunjukan seni Kab. Pidie Jaya	Sanggar atau dewan kesenian setiap cabang seni daerah	Membangun gedung kesenian	Terbangun gedung kesenian sebagai pusat pertunjukan dan pagelaran seni	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.	Produktivitas pertunjukan dan even kesenian semakin menggeliat.
3.	Pemahaman dan pengetahuan serta skill generasi muda dalam bidang seni tradisional semakin berkurang	Pendidikan dan pelatihan seni bagi generasi muda Kab. Pidie Jaya	Membina dan mengembangkan bakat dan potensi seni generasi muda	Generasi muda, pelajar, dan komunitas seni	Mengaktifkan pelaku seni dalam pembinaan dan pelatihan seni; Penguatan pembelajaran moluk di sekolah terkait seni lokal; Mendirikan sekolah kesenian.	Pelaku seni budaya semakin meningkat dan berkembang; Kurikulum Mulok di sekolah dan ada sekolah kesenian	Produktivitas seni lokal secara kreatif semakin berkembang	Seni budaya lokal Pidie Jaya mengglobal dan pembangunan Perguruan Tinggi seni	Terbangun Perguruan Tinggi Kesenian

4.	Belum ada gedung pustaka naskah sastra dalam pengembangan seni sastra	Pembangunan perpustakaan dan pusat litera sastra lokal	Pengembangan pustaka kesusasteraan daerah	Pemda, dinas arsip dan perpustakaan; lembaga pendidikan; dan pegiat sastra	Mendirikan pojok baca dan perpustakaan sastra Penguatan literasi di bidang sastra daerah	Terdapat pojok baca atau perpustakaan sastra daerah	Geliat literasi sastra daerah maju dan brkembang.	Geliat literasi sastra daerah maju dan brkembang	Geliat literasi sastra daerah maju dan brkembang.
5.	Belum ada fasilitas dan rumah produksi yang representatif dalam memproduksi seni dan film	Membangun rumah produksi seni film lokal dan nasional di Kab. Pidie Jaya	Mengembagkan kreativitas dan produktivitas pelaku seni film daerah	Pelaku seni film	Membangun rumah produksi; Melatih skill generasi muda di bidang produksi film Produksi film seni dan dokumenter daerah, dan film lainnya.	Rumah produksi film terbangun secara refresentatif	Kuantitas dan kualitas pelaku seni film semakin baik dan produktif.	Geliat seni film semakin maju dan go nasional dan internasion al.	Geliat seni film semakin maju dan go nasional dan internasional.
6.	Lembaga/komunitas seni belum optimal dalam pelestarian dan pengembangan kesenian daerah.	Lembaga/Komunitas seni melakukan pelestarian dan pengembangan kesenian secara optimal	Pelestarian dan pengembangan kesenian daerah	Lembaga/Sanggar seni dan lembaga pendidikan	Pembentukan keompok binaan cabang seni Pembinaan secara informal dan formal terkait kesenian daerah Penguatan seni di lembaga pendidikan sebagai pelajaran mulok	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembng Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat dan dijadikan sebagai	Khazanah kesenian daerah semakin lestari dan berkembang Pembinaan sanggar seni semakin menggeliat dan dijadikan sebagai Mulok di

						lembaga pendidikan.	lembaga pendidikan.	kurikulum Mulok di lembaga pendidikan.	lembaga pendidikan.
--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

6.8 Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Penutur bahasa Aceh sebagai bahasa penduduk asli Kab. Pidie Jaya Ada Sebagian Kecil berkurang	Peningkatan kualitas dan kuantitas penutur bahasa daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas penutur bahasa daerah	Lembaga/Pusta bahasa; lembaga adat; dan lembaga pendidikan.	Melakukan diklat dan pengembangan bahasa daerah; Menyusun kamus bahasa daerah secara lengkap dari seluruh dialek Masyarakat di Kab. Pidie Jaya	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya a buku dan kamus bahasa daerah.	Kuantitas dan kualitas penutur bahasa daerah meningkat; dan tersusunnya buku dan kamus bahasa daerah.
2.	Di dalam keluarga sebagian Kecil mulai jarang menggunakan bahasa Aceh sebagai bahasa ibu akibat trend modernisasi Istilahnya Leklap dalam Bahasa aceh	Penguatan penggunaan bahasa daerah di dalam lingkungan keluarga.	Pelestarian penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan keluarga	Keluarga Masyarakat	Sosialisasi pentingnya mempertahankan bahasa ibu (daerah) dalam lingkungan keluarga sebagai upaya pelestarian bahasa daerah.	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga Masyarakat di Pidie Jaya	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga Masyarakat di Pidie Jaya	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga masyarakat di Pidie Jaya	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan dalam lingkungan keluarga masyarakat di Pidie Jaya
3.	Adanya rasa malu dalam diri generasi muda	Penggunaan bahasa daerah di dalam lingkungan	Membangun rasa bangga terhadap bahasa	Masyarakat dan generasi muda	Sosialisasi dan pembudayaan penggunaan	Bahasa daerah tetap lestari dan digunakan	Bahasa daerah tetap lestari dan	Bahasa daerah tetap lestari	Bahasa daerah tetap lestari dan

	untuk menggunakan bahasa daerahnya.	informal dan sosial masyarakat.	daerah sendiri		bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.	oleh generasi dan masyarakat.	digunakan oleh generasi dan masyarakat.	dan digunakan oleh generasi dan masyarakat.	digunakan oleh generasi dan masyarakat.
--	-------------------------------------	---------------------------------	----------------	--	--	-------------------------------	---	---	---

6.9 Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku dan pemeran permainan tradisional semakin ditinggalkan oleh generasi muda akibat modernisasi budaya	Reaktualisasi permainan rakyat melalui penguatan moluk di lembaga pendidikan	Untuk melestarikan permainan rakyat	Lembaga pendidikan MAA	Menyusun buku inventarisasi ttg jenis permainan rakyat; Membuat buku panduan pembelajaran Mulok permainan tradisional di lembaga pendidikan.	Buku tentang permainan tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di sekolah.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.	Permainan rakyat semakin lestari dan berkembang.
2.	Jarang dilakukan even pertandingan dan pagelaran permainan rakyat	Menggeliatkan even dan festival permainan rakyat	Melestarikan dan menjadikan permainan rakyat.	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan permainan tradisional; Melakukan even dan festival permainan dalam setiap moment yang diikuti oleh	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kab. Pidie Jaya	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kab. Pidie Jaya	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kab. Pidie Jaya	Terlaksana festival permainan rakyat di setiap moment tertentu di Kab. Pidie Jaya

					seluruh komponen masyarakat dan generasi muda.				
3.	Tidak ada lembaga dan produk hukum yang mengatur dan melestarikan eksistensi permainan rakyat	Menetapkan produk hukum penetapan permainan rakyat sebagai tradisi origin Kab. Pidie Jaya	Melestarikan dan menjaga hak legalitas permainan rakyat	Pemerintah dan lembaga adat.	Menyusun draft penetapan hukum legalitas permainan rakyat Kab. Pidie Jaya.	Ada produk hukum permainan rakyat.			

6.10 Olahraga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pelaku dan pemain olahraga tradisional semakin berkurang di masyarakat akibat perkembangan olahraga modern	Reaktualisasi olahraga tradisional melalui penguatan moluk di lembaga pendidikan	Untuk melestarikan olahraga tradisional	Lembaga pendidikan	Menyusun buku inventarisasi tentang jenis olahraga tradisional; Membuat buku panduan pembelajaran Mulok olahraga tradisional di lembaga pendidikan.	Buku tentang olahraga tradisional tersedia dan dijadikan sebagai kurikulum Mulok di sekolah.	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang.	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang.	Olahraga tradisional semakin lestari dan berkembang.
2.	Jarang dilakukan even pertandingan olahraga tradisional	Menggeliatkan even dan pertandingan olahraga tradisional	Melestarikan dan menjadikan olahraga tradisional.	Komunitas masyarakat dan lembaga pendidikan.	Melakukan sosialisasi dan pembinaan olahraga tradisional; Melakukan even	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment tertentu di Kab.	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment	Terlaksana pertandingan olahraga tradisional di setiap moment

					dan pertandingan olahraga tradisional dalam setiap moment yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat dan generasi muda.	Pidie Jaya	tertentu di Kab. Pidie Jaya	tertentu di Kab. Pidie Jaya	tertentu di Kab. Pidie Jaya
3.	Tidak ada lembaga dan produk hukum yang mengatur dan melestarikan eksistensi olahraga tradisional.	Menetapkan produk hukum penetapan olahraga tradisional sebagai olahraga original Kab. Pidie Jaya	Melestarikan dan menjaga hak legalitas permainan tradisional.	Pemerintah dan lembaga adat.	Menyusun draft hukum dan penetapan hukum legalitas olahraga tradisional Kab. Pidie Jaya.	Ada produk hukum terkait olahraga tradisional rakyat.			

6.11 Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1.	Pemeliharaan situs cagar budaya belum optimal dilakukan	Peningkatan pemeliharaan cagar budaya	Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya	cagar budaya Kab. Pidie Jaya	Pendataan secara riil dan pemeliharaan objek cagar budaya Kab. Pidie Jaya	Terdapat dan tertata secara baik cagar budaya Kab. Pidie Jaya	Terdapat dan tertata secara baik cagar budaya Kab. Pidie Jaya	Terdapat dan tertata secara baik cagar budaya Kab. Pidie Jaya	Terdapat dan tertata secara baik cagar budaya Kab. Pidie Jaya
2	Belum tersedianya Museum daerah Kab. Pidie Jaya	Tersedianya Museum daerah Kab. Pidie Jaya	Sebagai Tempat penyimpanan dan pemeliharaan benda-benda sejarah dan cagar budaya	Pemerintah pusat, Aceh	Membangun museum daerah Kab. Pidie Jaya	Terbangunnya museum daerah Pidie Jaya	Terjaganya Benda-benda sejarah dan cagar budaya	Terjaganya benda-benda sejarah dan cagar budaya	Terjaganya benda-benda sejarah dan cagar budaya

3	Belum tersedianya transportasi untuk akses lokasi cagar budaya yang kondisi area di pelosok dan perbukitan	Tersedianya sarana transportasi yang memadai dengan kondisi	Mudahnya akses kelokasi cagar budaya	Pemerintah pusat, pemerintah Aceh	Pengajuan kebutuhan sarana Transportasi ; Pengadaan alat Transportsi yang memadai	Terlaksananya pendataan dan monitoring Cagar Budaya di Kab. Pidie Jaya	Terlaksananya pendataan dan monitoring Cagar Budaya di Kab. Pidie Jaya	Terlaksananya pendataan dan monitoring Cagar Budaya di Kab. Pidie Jaya	Terlaksananya pendataan dan monitoring Cagar Budaya di Kab. Pidie Jaya
---	--	---	--------------------------------------	-----------------------------------	---	--	--	--	--

6.12 Upaya

Kebudayaan, baik budaya lokal maupun nasional adalah kebudayaan kita bersama yakni kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu, wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan tersebut, menjadi kewajiban bersama antara seluruh kemonon masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat dan pemerintah harus tegas dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara revitalisasi, reaktualisasi, rekonstruksi, *fill-in*, kreasi dan inovasi, serta membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi budaya bangsa.

Beberapa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu; (1) *Revitalisasasi* (dihidupkan lagi dan didorong agar tumbuh dan berkembang); *Reaktualisasi* (dihidupkan kembali); *Revisi* (disesuaikan dari tujuan semula; *Restrukturisasi* (dimodifikasi agar sesuai dengan zamannya); *Fill In* (diisi dengan nilai-nilai baru); *Inovasi* (adanya kreativitas budayawan agar lebih menarik); *Kreasi* (membuat kreasi baru yang sesuai dengan daerahnya); dan *Delete* (adanya penghapusan nilai-nilai yang tidak sesuai).

Dalam konteks upaya pemajuan kebudayaan di Kab. Pidie Jaya saat ini ditemukan beberapa upaya sebagai berikut:

No.	Upaya yang Dilakukan	Objek Kebudayaan
1.	Upaya revitalisasi dan reaktualisasi seluruh konteks objek kebudayaan melalui pengidentifikasian seluruh OPK di Kab. Pidie Jaya.	Seluruh Objek kebudayaan
2.	Upaya penguatan lembaga keadatan di Kab. Pidie Jaya sesuai semangat visi pembangunan Pidie Jaya sebagai Kab. Jasa, Berbudaya, dan Beradat di Landasi Iman dan Takwa.	Adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan, dan bahasa, dsb.
3.	Penguatan peran kelembagaan adat dan Dewan Kesenian Pidie Jaya dalam pemajuan kebudayaan.	Seluruh Objek Kebudayaan
4.	Upaya pelestarian dan promosi budaya lokal melalui even PKPJ Pidie Jaya serta even lainnya	Seluruh Objek Kebudayaan

	di setiap tahun di mana dengan melakukan pameran, pertunjukan, pagelaran, dan promosi budaya lokal, seperti: kesenian, ritual, adat, permainan, olahraga, dan kuliner lokal.	
5.	Penyusunan Kamus bahasa, dan karya seni sastra lokal dengan penguatan literasi kebudayaan di beberapa komunitas seni budaya Kab. Pidie Jaya.	Seni, Bahasa, dan Sastra.
6.	Penguatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembentukan karakter melalui lembaga pendidikan melalui program <i>Pidie Jaya PKPJ</i> di Dinas Pendidikan Bidang Kebudayaan.	Busana, adat-istiadat, tradisi, seni, pengetahuan, teknologi, permainan dan olahraga tradisional

6.13 Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

Permasalahan Umum

Berdasarkan hasil survei, diskusi terbuka, dan pengkajian terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat dalam pemajuan kebudayaan di Kab. Pidie Jaya, ditemukan beberapa permasalahan secara umum, yaitu:

1. Belum teridentifikasi dan terdokumentasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kab. Pidie Jaya;
2. Sumber daya manusia (penutur, pembuat, pelaku, pemelihara), dan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah semakin berkurang, punah, dan terdisrupsi oleh kemajuan teknologi dan modernitas;
3. Pelestarian dan revitalisasi beberapa adat dan ritual tradisional daerah mendapat tantangan dari perspektif religiusitas sosial, yang dianggap menghidupkan kembali kepercayaan animisme dan dinamisme;
4. Ketersediaan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani) semakin langka dan lebih mahal;

5. Kelengkapan pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistemik dan terstruktur dengan optimal, seperti: *kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum mulok seni budaya daerah, kurikulum mulok seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.*
6. Masih banyak jenis objek budaya lokal yang belum memiliki produk hukum yang menetapkan sebagai kekayaan asli (*origin*) budaya lokal Kab. Pidie Jaya.

Rekomendasi Umum:

Berdasarkan keenam permasalahan yang ditemukan di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut penyusunan PPKD ini, maka dipandang perlu membentuk tim identifikasi, dokumentasi, dan validasi secara komprehensif seluruh khazanah kekayaan budaya lokal Kab. Pidie Jaya yang belum sempat terdata;
2. Penguatan tenaga SDM setiap OPK melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan, baik secara formal maupun informal, serta penyediaan sarana prasarana pelestarian seluruh objek kebudayaan daerah;
3. Dibentuk Tim peneliti dan pengkajian untuk mempertemukan sisi positif dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan konteks ajaran agama, dan atau dalam kerangka melakukan restrukturisasi secara *fill-in* budaya lokal dengan nilai ajaran agama;
4. Menyediakan dan mengembangkan lahan untuk pengembangan bahan baku dan alat pembuatan dan pelaksanaan beberapa objek budaya, seperti; kuliner, busana, alat, dan perlengkapan ritual yang bersumber dari alam hayati (nabati dan hewani);
5. Menyusun buku pedoman, dokumen, dan kurikulum berbasis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal belum ada secara sistemik dan terstruktur dengan optimal, seperti: *kurikulum muatan lokal bahasa daerah, kurikulum mulok seni budaya daerah, kurikulum mulok seni budaya daerah olahraga dan kesehatan, desain program pendidikan dan pembelajaran seluruh mata pelajaran terintegrasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;*

6. Mendorong legislatif dan eksekutif menetapkan produk hukum berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah dan nasional.
7. Mendorong kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, lembaga adat, komunitas seni budaya, dalam pemajuan kebudayaan daerah.



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

ADAT DAN REUSAM DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari tatanan perilaku yang hidup dan berkembang dalam membangun keamanan, ketertiban dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat Pidie Jaya, sesuai dengan syari'at Islam;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan mengatur pemerintah gampong untuk peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat istiadat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Adat dan Reusam di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;
 8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
 9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09);
 10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10);
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG ADAT DAN REUSAM
DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Imum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
9. Imum Chik adalah khatib masjid yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh seorang Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Imum Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam.
13. Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintah gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
14. Pemerintah Gampong adalah Keucik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
15. Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang memimpin kesekretariat pemerintahan Gampong.
16. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup dalam masyarakat .
17. Reusam adalah petunjuk pelaksanaan adat yang berlaku dalam masyarakat.
18. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.
19. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat.
20. Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disingkat MAA adalah sebuah majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong
21. Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur Adat dan Reusam di wilayah pesisir dan kelautan.
22. Keujruen Blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.
23. Peutua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan Adat dan Reusam tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.
24. Haria adalah orang yang mengatur ketentuan Adat dan Reusam tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
25. Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan Adat dan Reusam tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, dan di sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.
26. Pawang Glee dan/atau Pawang Uteuen adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan Adat dan Reusam yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

27. Cah rhot ...

27. Cah rhot adalah langkah-langkah untuk mempelajari atau melihat keadaan keluarga perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga pemuda sebelum meminang.
28. Meminang adalah melamar seorang gadis yang dilakukan oleh selangke atas nama keluarga calon linto baro.
29. Meugatib adalah menikah.
30. Menikah atau akad nikah adalah ijab kabul yang dilakukan oleh wali dara baro dengan calon linto baro didepan saksi.
31. Intat ranup gaca adalah mengantar daun sirih dan daun pacar beserta perangkatnya yang dilaksanakan oleh keluarga linto baro kerumah dara baro.
32. Linto baro adalah penganten pria.
33. Dara baro adalah penganten wanita.
34. Mampleue adalah acara persandingan.
35. Seulangke adalah orang yang menjadi penghubung antara keluarga pemuda dan gadis dalam hal perkawinan.
36. Intat linto adalah antar penganten pria ke rumah penganten wanita.
37. Peusijuek adalah upacara tepung tawar.
38. Seupreuek breueh pade adalah acara menaburkan beras bercampur padi pada acara perkawinan.
39. Peunganyo adalah pengiring atau pendamping linto baro atau dara baro dalam acara perkawinan.
40. Juree adalah bilik persandingan atau pelaminan.
41. Keumaweueh adalah upacara memandikan dara baro pada saat hamil anak pertama.
42. Bukulah adalah nasi yang dibentuk berbentuk piramid dan dibungkus dengan daun pisang yang sudah diasapi.
43. Adoe adalah placenta.
44. Meugoe adalah kegiatan menggarap sawah.
45. Ceue blang adalah melihat kutika (waktu) yang tepat untuk memulai turun ke sawah.
46. Luah Blang adalah pemberaan, membiarkan sawah dalam keadaan kosong tidak ditanami padi.
47. Meu urup adalah kegiatan kerja sama dalam menggarap sawah atau kebun.
48. Keuneunong adalah kutika (waktu) musim yang mempengaruhi iklim.
49. Bruék Umong adalah cukai yang dikutip oleh Keujreun Blang.
50. Meuneukat adalah kegiatan jual beli.
51. Peunayah adalah jerih yang diterima oleh yang mengambil upah.
52. Peudong rumoh atau meunasah adalah mendirikan atau membangun rumah atau tempat ibadah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

Pelaksanaan Adat dan Reusam berasaskan :

- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. kebenaran;
- d. kemanusiaan;
- e. keharmonisan;
- f. ketertiban dan keamanan;
- g. ketentraman;
- h. kekeluargaan;
- i. kemanfaatan;

j. kegotoroyongan ...

- j. kegotongroyongan;
- k. kedamaian;
- l. permusyawaratan;
- m. pengayoman;
- n. kebangsaan;
- o. karakteristik Aceh;
- p. keanekaragaman;
- q. kesamaan kedudukan di dalam hukum dan Pemerintahan; dan
- r. kemaslahatan umum.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan Adat dan Reusam adalah untuk:

- a. membangun tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang yang diridhai oleh Allah SWT, antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan rakyat dengan pemimpinnya;
- b. meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Adat dalam pelaksanaan Adat dan Reusam dalam menata kehidupan bermasyarakat; dan
- c. mengatur ketertiban pelaksanaan Adat dan Reusam.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Adat dan Reusam bertujuan untuk :

- a. menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis;
- b. tersedianya pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat;
- c. membina tatanan masyarakat adat yang kuat dan bermartabat;
- d. memelihara, melestarikan, dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, dan pusaka adat;
- e. merevitalisasi Adat dan seni budaya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat; dan
- f. menciptakan kreativitas yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Lingkup pengaturan Adat dan Reusam meliputi:

- a. Adat perkawinan;
- b. Adat hareukat meliputi:
 - 1. adat meugoe;
 - 2. adat meulaot;
 - 3. adat meugle;
 - 4. adat meuneukat;
 - 5. adat peunayah.
 - 6. adat kematian;
 - 7. adat bertamu;
 - 8. adat peudong rumoh; dan
 - 9. adat meuneungui.

(2) Ruang lingkup reusam mencakup pelaksanaan adat.

BAB IV ...

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DALAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN
ADAT DAN REUSAM

Pasal 6

Bupati bertanggungjawab dalam membina, mengembangkan, melindungi, dan melestarikan kehidupan Adat dan Reusam, serta budaya masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengembangan kehidupan Adat dan Reusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui Majelis Adat dan Lembaga-lembaga Adat.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dan Reusam.
- (3) Pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dan Reusam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- (4) Menumbuhkembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan :
 - a. maklumat Pemerintah Kabupaten;
 - b. keteladanan;
 - c. penyuluhan, sosialisasi, diskusi dan simulasi;
 - d. perlindungan karya-karya adat; dan
 - e. kaderisasi tokoh adat dari generasi muda baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal 8

Mekanisme pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dan Reusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih lanjut di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Majelis Adat dan Lembaga-lembaga Adat lainnya melakukan pembinaan dan pengembangan kehidupan Adat dan Reusam sesuai dengan Syari'at Islam.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN
KEHIDUPAN ADAT DAN REUSAM

Bagian Pertama
Pelaksanaan Kehidupan Adat dan Reusam

Pasal 10

- (1) Kehidupan Adat dan Reusam dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan segenap lapisan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kehidupan Adat dan Reusam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. lingkungan kerja Pemerintahan dan swasta;
 - b. jalur pendidikan formal dan nonformal;
 - c. lingkungan keluarga;
 - d. lingkungan masyarakat; dan
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Setiap pejabat/aparat yang bertugas di Pidie Jaya harus memahami dan menghargai tatanan Adat dan Reusam Pidie Jaya.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap pejabat/aparat, baik pemerintah/swasta yang mengunjungi Pidie Jaya, harus memahami atau menghargai tatanan Adat dan Reusam masyarakat Pidie Jaya.

Bagian Kedua Pengembangan Kehidupan Adat dan Reusam

Pasal 11

- (1) Pengembangan kehidupan Adat dan Reusam dilakukan dengan:
- a. perlombaan dan atraksi/pertunjukan;
 - b. karya tulis;
 - c. pentas-pentas seni dan budaya;
 - d. upacara-upacara adat; dan
 - e. keterampilan, kerajinan, dan kreatifitas.
- (2) Lembaga Adat wajib menjalin hubungan kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah Adat dan Reusam.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian Adat dan Reusam meliputi ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .
- (2) Pelaksanaan, pengembangan dan pelestarian perilaku luhur dan kesalehan spiritual yang telah membentuk watak dan kepribadian yang Islami diteruskan kepada generasi penerus.
- (3) Tata cara pelaksanaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Gampong, lebih lanjut diatur dengan Reusam Gampong.

BAB VI ADAT PERKAWINAN

Pasal 13

Adat perkawinan meliputi:

- a. cah rhot;
- b. meminang;
- c. meugatib;
- d. intat ranup kaca;
- e. intat linto;
- f. tueng dara baro;
- g. sie makmeugang;
- h. keumaweueh;
- i. madeueng;
- j. adat tanom adoe;
- k. peutroen aneuk;
- l. adat pisah rumah; dan
- m. adat sunat rasul.

Bagian Pertama Cah Rhot

Pasal 14

- (1) Cah rhot sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a dilakukan sebelum meminang.
- (2) Apabila ada gadis yang berkenan, pihak keluarga pemuda terlebih dahulu melakukan fhal antara anaknya dengan gadis yang akan dipinang melalui ahli.
- (3) Apabila ada kecocokan maka orang tua pemuda mengutus seorang seulangke untuk memberi tahu kepada orang tua si gadis maksud dari keluarganya.

(4) Orang ...

- (4) Orang tua si gadis sebelum memberi jawaban, juga melakukan fhal perjodohan antara anaknya dengan pemuda yang akan meminang.
- (5) Apabila ada kecocokan maka orang tua si gadis melakukan musyawarah dengan seluruh keluarganya.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada seulangke bahwa mereka menyambut dengan baik cita-cita dari keluarga pemuda tersebut.

Bagian Kedua Meminang

Pasal 15

- (1) Keluarga pemuda mengundang pemangku adat Gampong bersama dengan seulangke untuk melaksanakan pinangan.
- (2) Keluarga si gadis bersama dengan pemangku adat Gampong menunggu kedatangan pinangan.
- (3) Pihak pemuda melakukan pinangan dengan menyerahkan satu cerana berisi sirih dan satu puan yang dibungkus dengan kain sutra yang di dalamnya berisi perhiasan yang terbuat dari emas.
- (4) Cerana berisi sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ranub kong haba.
- (5) Perhiasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan sebagai tanda pertunangan (me tanda).
- (6) Sesudah selesai acara pertunangan maka ditentukan :
 - a. jumlah jeuelamee (mahar);
 - b. waktu untuk menikah dan mampleue;
 - c. jumlah rombongan Intat linto; dan
 - d. ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (7) Tanda pertunangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh digabung dengan jumlah Jeuelamee sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a.
- (8) Apabila pertunangan batal atau dibatalkan baik oleh pihak calon linto baro ataupun pihak calon dara baro, maka tanda pertunangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dikembalikan secara utuh.

Bagian Ketiga Meugatib

Pasal 16

- (1) Meugatib atau meunikah dapat dilaksanakan di rumah, meunasah, masjid atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Meugatib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan siang atau malam hari.
- (3) Meugatib dilakukan paling lambat seminggu sebelum mampleue.
- (4) Meugatib dilakukan oleh ayah atau wali calon Dara baro.
- (5) Sebelum Meugatib berlangsung seulangke menyerahkan mahar yang telah disepakati.

Pasal 17

Prosesi meugatib atau pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat islam dan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Intat Ranup Gaca

Pasal 18

- (1) Intat ranup kaca dilaksanakan tiga hari sebelum acara mampléue.
- (2) Ranup kaca dibawa di dalam talam yang ditutup dengan sangee (tudung saji), dibalut dengan kain berwarna kuning.
- (3) Talam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya tiga talam yang masing-masing berisi :
 - a. talam pertama berisi ranup patee, ranup meususon, ranup meukat, pineung teulason dan perlengkapannya;
 - b. talam kedua berisi peunajoh lhee lapeh; dan
 - c. talam ketiga berisi boh kayee dan on kaca.

Bagian Kelima
Intat Linto

Pasal 19

- (1) Intat linto dapat dilakukan pada siang atau malam hari.
- (2) Sebelum turun dari rumah, Linto baro meminta izin dan doa restu kepada kedua orang tuanya.
- (3) Pada hari Intat linto di rumah dara baro geumeukeureuja.
- (4) Intat linto dimulai dengan shalawat, dan apabila rumah Dara baro sudah dekat pangantar dan pelaku adat bersali walo yang berisikan shalawat.
- (5) Rombongan Linto baro melalui pelaku adat memberi salam dengan seumapa yang disambut oleh pihak dara baro melalui pelaku adat dengan seumapa juga.
- (6) Seumapa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama limabelas menit.
- (7) Sesudah seumapa rombongan Linto baro dan perwakilan dara baro saling serah terima ranub bate.
- (8) Rombongan Linto baro memasuki pekarangan rumah Dara baro didahului oleh rombongan laki-laki kemudian diikuti dengan peuneuwoe linto baro.
- (9) Peuneuwo linto baro sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditutup dengan tudung saji dan dibungkus dengan kain kuning.
- (10) Sebelum memasuki rumah, rombongan Linto baro terlebih dulu dilakukan acara seupreuk breueh pade.

Pasal 20

- (1) Setelah acara seupreuk breueh pade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10), rombongan linto baro dipersilakan memasuki rumah untuk menikmati kenduri.
- (2) Setelah acara kenduri dilakukan upacara penyerahan linto baro kepada pihak Dara baro melalui upacara oleh pemangku adat.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyandingkan linto baro dan dara baro.
- (4) Sesudah penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Linto baro diambil oleh penganyo diantarkan ke pintu juree.
- (5) Dipintu juree Linto baro disambut oleh pemuka adat wanita, dipeusijuek, dan linto baro memijak telur ayam.
- (6) Peunganyo Dara baro mempersilakan Linto baro duduk dipelaminan bersama Dara baro.
- (7) Di pelaminan kedua penganten dipeusijuek.

Pasal 21...

Pasal 21

Rombongan pengantar linto baro dari kaum hawa dibatasi jumlahnya yang terdiri dari keluarga terdekat dari linto baro paling banyak 20 (dua puluh) orang.

Pasal 22

- (1) Keluarga Dara baro dapat melakukan acara peuetujoh pada hari mampleue ataupun pada hari ketujuh.
- (2) Pada acara peuetujoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Linto baro diperkenalkan kepada ahli famili Dara baro yang diikuti dengan acara pot campli.

Pasal 23

Setelah acara mampleue, Linto baro dapat tinggal di rumah Dara baro.

Bagian Keenam Tueng Dara Baro

Pasal 24

- (1) Tueng Dara baro dilakukan pada waktu siang .
- (2) Rombongan Dara baro yang terdiri dari kaum hawa, membawa idang peunajoh.
- (3) Idang peunajoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan balasan idang peuneuwoe Linto baro.

Pasal 25

- (1) Di pintu gerbang rumah Linto baro, Dara baro di sambut dengan shalawat dan seumapa.
- (2) Rombongan Dara baro dijemput pemuka wanita dan melakukan tuka ranub bate.
- (3) Sebelum Dara baro naik atau masuk ke rumah, pihak keluarga linto baro turun atau keluar dengan membawa kendi berisi air.
- (4) Kendi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Dara baro untuk dibawa masuk atau naik ke rumah.
- (5) Di pintu rumah, pemangku adat perempuan melakukan seupreuk breueh pade kepada Dara baro kemudian dicuci kakinya, lalu di bimbing ke pelaminan oleh peunganyo.
- (6) Linto baro menjemput Dara baro untuk bersanding di pelaminan.
- (7) Pemangku adat melaksanakan acara peusijuek kedua mempelai.

Pasal 26

- (1) Setelah acara bersanding dan makan, dilaksanakan acara peuetujoh.
- (2) Peuetujoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tradisi peuetujoh pada acara intat linto baro.

Pasal 27

- (1) Setelah acara peuetujoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dara baro melaksanakan acara lhuek umpang breueh dan umpang sira.
- (2) Pada saat Dara baro pulang ke rumahnya, mertua menyerahkan beberapa bawaan sebagai pemberian yang disebut peunulang.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Makmeugang dan Hari Raya

Pasal 28

- (1) Hari makmeugang pertama setelah mampleue, Linto baro membawa pulang Sie Meugang ke rumah mertuanya.
- (2) Pada hari raya pertama setelah mampleue, Linto baro dan Dara baro masing-masing mendapat seunalen dari mertuanya.

Bagian Kedelapan
Keumaweueh

Pasal 29

- (1) Pada saat Dara baro hamil 7 (tujuh) bulan anak pertama, pihak keluarga Linto baro mengantarkan bukulah beserta peunajoh ke rumah Dara baro.
- (2) Jumlah idang yang dibawa mencerminkan banyaknya kaum dari Linto baro.
- (3) Setelah acara serah terima idang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rombongan keluarga Linto baro dijamu dengan makanan dan minuman yang telah disediakan.
- (4) Rombongan keluarga Linto baro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari kaum hawa.
- (5) Setelah acara makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dara baro dan Linto baro disandingkan duduk di lantai dengan menggunakan kain mandi.
- (6) Kedua mempelai dipeusijuek dan dimandikan.
- (7) Setelah selesai acara keumaweueh, barulah keluarga Dara baro menerima bukulah dan peunajoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Acara keumaweueh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat juga diikuti oleh tetangga terdekat.

Bagian Kesembilan
Madeueng

Pasal 31

- (1) Madeueng dapat dilakukan di rumah, klinik ataupun rumah sakit.
- (2) Setelah bayi lahir, disucikan, dipotong tali pusar, dibalut, dan diadzankan atau di iqamatkan.
- (3) Tiga hari umur bayi dipeucicap.
- (4) Pada hari ketujuh si bayi dicukur rambutnya, diberi nama dan di'aqikahkan.

Pasal 32

Ibu/Keluarga Linto baro ketika mendengar khabar kelahiran cucunya, melaksanakan intat ija ayon.

Bagian Kesepuluh
Adat Tanom Adoe

Pasal 33

- (1) Adoe setelah dibersihkan dimasukkan kedalam periuk tanah yang bawahnya dilubangi.
- (2) Kedalam periuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi zat asam garam atau abu dapur.
- (3) Adoe dari bayi laki-laki ditanam dibawah cucuran atap, sedang adoe bayi perempuan ditanam di bawah tangga /atau tempat lain.

(4) Penanaman. . .

- (4) Penanaman adoe harus menghadap kiblat dan ditanam paling dalam 20 (dua puluh) cm.

Bagian Kesebelas
Peutroen Aneuk

Pasal 34

- (1) Upacara peutroen aneuk dilakukan paling cepat pada saat bayi berumur 44 (empat puluh empat) hari.
- (2) Peutroen aneuk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan oleh Imum meunasah.
- (3) Imum meunasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama pemangku adat menjemput anak dan membawanya turun atau ke luar rumah.
- (4) Setelah si anak berada dibawah atau diluar rumah, imum meunasah melakukan peugidong tanoh kaki si anak.

Pasal 35

- (1) Setelah selesai upacara peutroen aneuk, anak diserahkan kepada orang tuanya, dan semenjak hari itu anak sudah boleh dibawa keluar rumah.
- (2) Apabila si anak dibawa ke rumah famili atau tetangga, maka si anak dicecapi.

Bagian Keduabelas
Adat Pisah rumah

Pasal 36

- (1) Apabila dara baro telah mempunyai anak, maka orang tuanya dapat menyediakan sebuah atau sebagian rumah untuknya, sebagai hibah atau pemberian.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di depan Majelis Musyawarah Gampong, pada malam hari pemberian.
- (3) Setelah ikrar hibah atau pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hari berikutnya orang tua dan anak melakukan pisah rumah.

Bagian Ketigabelas
Adat Sunat Rasul

Pasal 37

- (1) Sunat Rasul dilakukan baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.
- (2) Sunat Rasul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak perempuan dapat dilakukan pada usia satu atau dua tahun, sedangkan anak laki-laki pada usia sepuluh tahun.
- (3) Acara Sunat Rasul dapat diadakan kenduri dengan mengundang kerabat dan tamu lainnya, dan bagi anak perempuan biasanya tidak diadakan kenduri.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan ranub patee atau surat undangan.
- (5) Sehari sebelum hari sunat Rasul, anak dapat dikenakan pakaian adat dan dipeusijuek di atas pelaminan.
- (6) Pada malamnya dapat diadakan pengajian atau berzanji atau shalawat dan do'a bersama di rumah si anak.
- (7) Besok harinya dilakukan Sunat Rasul oleh seorang petugas.
- (8) Pada saat Sunat Rasul dilakukan maka si anak wajib disyahadatkan.

BAB VII . . .

BAB VII
ADAT HAREUKAT

Bagian Pertama
Adat Meugoe

Pasal 38

Adat meugoe meliputi :

- a. tata cara meugoe;
- b. tahapan meugoe;
- c. Keamanan Blang; dan
- d. bruek umong.

Paragraf 1
Tata Cara Meugoe

Pasal 39

- (1) Sebelum meugoe, Bupati melaksanakan musyawarah troen u blang tingkat Kabupaten.
- (2) Setelah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengintruksikan kepada setiap Camat untuk mengadakan musyawarah di tingkat kecamatan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membicarakan acara meugoe atau troen u blang.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Keujruen Chik;
 - b. Imum Mukim;
 - c. Keuchik;
 - d. Keujruen Blang; dan
 - e. Cerdik pandai.
- (5) Keuchik mengumumkan hasil musyawarah kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tahapan Meugoe

Pasal 40

Tahapan meugoe meliputi:

- a. kenduri blang;
- b. teuboh meuneuboh umong;
- c. ceue blang;
- d. peugleh lueng raya;
- e. peugleh lueng cut;
- f. meu 'ue (garap tanah);
- g. tabu bijeh atau rhot bijeh;
- h. seumula;
- i. teumeuweuh;
- j. keumeukoh;
- k. ceumeulho;
- l. luah blang; dan
- m. pengibaran bendera.

Pasal 41

- (1) Kenduri blang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan sesuai dengan musyawarah.

(2) Kenduri ...

- (2) Kenduri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenduri troen u blang;
 - b. kenduri rhah bijeh;
 - c. kenduri seumula;
 - d. kenduri teumeuweueh pade; dan
 - e. kenduri keumeukoh.
- (3) Kenduri troen u blang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di wilayah keujruen blang masing-masing.
- (4) Tempat pelaksanaan kenduri blang ditentukan oleh keujruen Chik untuk tingkat Kecamatan dan Keujruen blang untuk tingkat Gampong.
- (5) Tata cara pelaksanaan kenduri blang lebih lanjut diatur dengan reusam kenduri blang.

Pasal 42

- (1) Kenduri rhah bijeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilaksanakan sebelum tabu bijeh.
- (2) Kenduri rhah bijeh dilaksanakan di meunasah masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 43

- (1) Kenduri seumula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilaksanakan menjelang seumula.
- (2) Kenduri seumula dilaksanakan di meunasah masing-masing sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 44

- (1) Kenduri teumaweueh pade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dilaksanakan pada saat padi bunting (bulat bak).
- (2) Kenduri teumaweueh pade dilaksanakan oleh keujruen blang bersama dengan petani pada wilayah keujreun blang masing-masing di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 45

Kenduri keumeukoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e dilaksanakan pada saat menjelang keumeukoh atau panen oleh masing-masing petani.

Pasal 46

Tata cara pelaksanaan kenduri blang lebih lanjut diatur dengan reusam kenduri blang.

Pasal 47

- (1) Teuboh-meuneuboh umong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan sebelum peugleh lueng.
- (2) Teuboh meuneuboh umong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum troen u blang.

Pasal 48

- (1) Ceue blang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan oleh seorang ahli yang mengerti tentang keuneunong.
- (2) Ceue blang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan melihat kutika yang tepat untuk troen u blang sesuai dengan keuneunong.

Pasal 49

- (1) Peugleh lueng raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilakukan seminggu sebelum troen u blang.
- (2) Peugleh lueng raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gotong royong yang dipimpin oleh Keujruen Chik.

(3) Keujruen ...

- (3) Keujruen Chik mengatur jumba atau bagian lueng yang akan dibersihkan oleh masing-masing wilayah Keujruen Blang Gampong.

Pasal 50

- (1) Peugleh lueng cut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan beriringan saat troen u blang.
- (2) Peugleh lueng cut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara gotong royong yang dipimpin oleh Keujruen Blang Gampong.
- (3) Keujruen Blang Gampong mengatur jumba atau bagian lueng cut untuk dibersihkan oleh setiap petani sesuai dengan luas lahan garapan.

Pasal 51

- (1) Meu 'ue (garap tanah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f diawali pada hari pertama troen u blang.
- (2) Meu 'ue (garap tanah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten.
- (3) Sebelum pelaksanaan meu 'ue diadakan peusijuek alat garapan tanah.

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan tabu bijeh /atau rhot bijeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g terlebih dahulu ditetapkan saat rhah bijeh.
- (2) Rhah bijeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak sesuai intruksi Keujruen Blang Gampong.
- (3) Sebelum dilaksanakan rhah bijeh diadakan kenduri rhah bijeh.
- (4) Setelah bijeh tumbuh (kecambah), dilakukan tabu bijeh di neu duek masing-masing petani.
- (5) Pada saat tabu bijeh, setiap petani dapat melakukan peusijuek dan kenduri bulukat.

Pasal 53

- (1) Seumula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h dilakukan serentak disesuaikan dengan keputusan musyawarah.
- (2) Sebelum dilaksanakan seumula diadakan kenduri di meunasah.

Pasal 54

- (1) Teumeuweuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i dilakukan pada saat usia padi paling cepat 20 (dua puluh) hari.
- (2) Teumeuweuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara meu u rup atau peu u pah.
- (3) Teumeuweuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lahan masing-masing.

Pasal 55

- (1) Keumeukoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j dilaksanakan setelah padi cukup umur untuk panen.
- (2) Keumeukoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara meu urup atau peu upah.
- (3) Pada saat keumeukoh masing-masing petani melaksanakan kenduri.

Pasal 56

- (1) Ceumeulho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf k dilakukan setelah selesai keumeukoh.
- (2) Ceumeulho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan keumeukoh menggunakan teknologi pertanian.
- (3) Ceumeulho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara meu urup atau peu upah.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil panen sebelum digunakan untuk yang lain terlebih dahulu wajib dikeluarkan zakat.
- (5) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pasal 57

- (1) Luah blang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf 1 dilaksanakan setelah habis masa keumeukoh sesuai dengan hasil musyawarah.
- (2) Pada masa luah blang, petani tidak dibenarkan menanam padi.
- (3) Masa luah blang serentak di seluruh Kabupaten.

Pasal 58

- (1) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf m dilaksanakan pada setiap tahap troen u blang.
- (2) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah terlihat oleh umum atau tempat yang telah ditentukan, di setiap gampong persawahan.
- (3) Bentuk, ukuran, dan warna bendera untuk masing-masing tahap ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Warna bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari kuning muda, hijau muda, hijau tua, putih, dan merah tua.
- (5) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan menurut tahap sebagai berikut:
 - a. tahap persiapan troen u blang dikibarkan bendera berwarna kuning muda.
 - b. tahap meu 'ue dikibarkan bendera berwarna hijau muda.
 - c. tahap tabu bijeh dikibarkan bendera berwarna hijau tua.
 - d. tahap seumula dikibarkan bendera warna putih. dan
 - e. tahap luah blang dikibarkan bendera berwarna merah tua.
- (6) Pengibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikibarkan oleh masing-masing Keujruen Blang atas perintah Keujruen Chik.

Paragraf 3 Keamanan Blang

Pasal 59

- (1) Pada tahap tabu bijeh semua hewan peliharaan tidak boleh dilepaskan.
- (2) Untuk menjaga keamanan tanaman, sawah dapat dipagari.

Pasal 60

Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), mekanisme pemeliharannya mengikut ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Paragraf 4 Bruek Umong

Pasal 61

- (1) Bruek umong merupakan cukai yang diambil dari hasil petani.
- (2) Bruek umong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap naleh umong sebanyak 8 (delapan) bambu padi dengan ketentuan:
 - a. apabila tanah sawah disewakan dibayar oleh penyewa; dan
 - b. apabila sawah dengan perjanjian bagi hasil, dibayar oleh penggarap dan pemilik bersama-sama.
- (3) Bruek umong dikutip oleh Keujruen Blang dan diserahkan kepada Keuchik untuk dibagi kepada yang berhak.
- (4) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai berikut :
 - a. untuk Gampong 75 %;
 - b. untuk Mukim 15 %; dan
 - c. untuk Kecamatan 10 %.

(5) Bagian . . .

- (5) Bagian untuk Gampong dibagi :
 - a. Keujruen Blang 70 %;
 - b. Keuchik 10 %; dan
 - c. Tuha Peuet Gampong 20 %.
- (6) Bagian Mukim dibagi untuk :
 - a. Keujruen Blang Mukim 70 %;
 - b. Imum Mukim 10 %; dan
 - c. Tuha Peuet Mukim 20 %.
- (7) Bagian Kecamatan dibagi untuk :
 - a. dana kesejahteraan 30 %;
 - b. Keujruen Blang Chik 40 %; dan
 - c. dana perbaikan irigasi 30 %.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berkewajiban membuat peta wilayah Bruek umong bagi seluruh Gampong di semua Kecamatan.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembuatan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus selesai paling lambat 2 (dua) tahun setelah qanun ini ditetapkan.

Bagian Kedua Adat Meulaot

Pasal 63

Adat meulaot meliputi:

- a. sarana dan prasarana nelayan;
- b. tatacara penangkapan ikan;
- c. musibah di laut;
- d. kenduri laot;
- e. pantangan adat laot; dan
- f. adat mengambil telur penyu;

Paragraf 1 Sarana dan Prasarana Nelayan

Pasal 64

- (1) Sarana yang digunakan oleh nelayan untuk melaut terdiri dari:
 - a. jalo kawé;
 - b. jalo jaring;
 - c. jalo jeue;
 - d. peuraho pukát;
 - e. boat kawé;
 - f. boat pukát; dan
 - g. tambang jeureumai.
- (2) Prasarana nelayan sebagai bahan untuk menangkap ikan terdiri dari:
 - a. kawé;
 - b. rawé;
 - c. jaring;
 - d. jeue;
 - e. pukát;
 - f. jeureumai;
 - g. angkoi;
 - h. dagoh;
 - i. gisa
 - j. raheong;
 - k. saring;

i. reuleue ...

- l. reuleue;
 - m. tangkok;
 - n. jang;
 - o. khop; dan
 - p. bube.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pembuatannya diawali dengan peusijuek.
 - (4) Pada saat mengawali oprasional sarana terlebih dahulu dilaksanakan peusijuek beserta pawang dan seluruh anggotanya.
 - (5) Setiap jalo, peraho dan boat harus mempunyai seorang pawang dan beberapa orang bawahannya.

Paragraf 2 Tata Cara Penangkapan Ikan

Pasal 65

- (1) Untuk mendapatkan ikan nelayan biasanya membuat tempat bersarang/berteduh ikan yang disebut dengan unyam, tuasan atau situah.
- (2) Unyam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di sungai, kuala, tepi pantai, ataupun di laut.
- (3) Tuasan atau situah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan jauh di tengah laut.
- (4) Penempatan situah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberi tanda.
- (5) Apabila perahu atau pukot rusak karena melanggar situah yang tidak memakai tanda, maka pemilik situah akan dikenakan denda sesuai dengan hukum adat laot.

Pasal 66

- (1) Ikan yang berteduh di unyam atau tuasan dilarang untuk diambil tanpa seizin pemilik unyam atau tuasan.
- (2) Apabila pemilik unyam, tuasan atau situah telah memberi izin untuk diambil ikannya oleh pihak lain, maka seperdua dari hasil tangkapannya harus dikembalikan kepada pemilik unyam, tuasan atau situah.
- (3) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh pengambil ikan, pemilik unyam, tuasan atau situah dapat melaporkan hal tersebut kepada Panglima Laot untuk diadili.
- (4) Mekanisme pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tata caranya lebih lanjut diatur dengan reusam laot.

Pasal 67

- (1) Nelayan dapat memantau/melihat ikan dengan diperintah atau sukarela, untuk mudah ditangkap.
- (2) Pemantauan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh semua nelayan dengan menggunakan mata telanjang atau peralatan lainnya.
- (3) Ikan yang dilihat oleh nelayan yang diperintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diambil oleh yang memerintahkannya.
- (4) Nelayan yang melihat kawanan ikan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil sendiri atau meminta pihak lain untuk mengambilnya.
- (5) Ikan yang diambil oleh orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibagi sesuai dengan ketentuan adat laot.

Paragraf 3 Musibah di Laot

Pasal 68

- (1) Nelayan yang mendapat musibah atau kemalangan di laut dapat menaikkan bendera sebagai tanda meminta bantuan.
- (2) Setiap ...

- (2) Setiap nelayan yang melihat tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera memberi bantuan.
- (3) Jika ada nelayan yang tenggelam di laut, semua perahu atau boat harus segera mencarinya sekurang-kurangnya satu hari penuh.
- (4) Siapa saja orang yang mendapatkan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hidup atau mati, segera membawanya ke daratan.

Paragraf 4 Kenduri Laot

Pasal 69

- (1) Pada musim keuneunong tujuh belas atau limong diadakan kenduri laot.
- (2) Hari kenduri laot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui musyawarah.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Panglima Laot.
- (4) Kenduri laot dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.
- (5) Upacara kenduri laot diatur oleh Panglima Laot
- (6) Pada saat nelayan memulai operasional sarana dan prasarananya dapat diadakan kenduri.
- (7) Pada malam dua puluh tujuh bulan suci Ramadhan para nelayan melakukan kenduri serentak dimasing-masing panglima laot dalam bentuk berbuka puasa bersama.

Paragraf 5 Pantangan Adat Laot

Pasal 70

- (1) Yang dimaksud pantangan Adat Laot adalah larangan melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan kelautan.
- (2) Patangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan larangan melaut pada :
 - a. hari Jum'at ;
 - b. hari raya 'Aidil Fitri selama dua hari;
 - c. hari raya 'Aidil Adha selama empat hari;
 - d. hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 (tujuhbelas) Agustus;
 - e. hari Tsunami tanggal 26 (duapuluh enam) Desember; dan
 - f. hari kenduri laut selama tiga hari.
- (3) Apabila ada orang meninggal dunia maka nelayan di gampong tersebut dilarang melaut sampai jenazah selesai dikebumikan.
- (4) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang juga dilarang :
 - a. menebang atau merusak pohon-pohon di pesisir pantai;
 - b. menempatkan alat penangkap ikan pada jalur lintas pelayaran;
 - c. mengambil ikan di tempat yang telah ditandai orang; dan
 - d. melakukan pembomam, peracunan, pembiusan, pelistrikan, pengambilan terumbu karang, dan hal-hal lain yang dapat merusak lingkungan hidup.

Paragraf 6 Adat Mengambil Telur Penyu

Pasal 71

- (1) Setiap orang dapat mengambil telur penyu.
- (2) Setiap telur penyu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diambil, harus ditinggalkan dalam lubangnya paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari jumlah keseluruhan.

(3) Jika ...

- (3) Jika seseorang setelah mengambil telur penyu masih berada dipantai dan berjumpa dengan orang dan meminta bagiannya, maka dia harus membaginya, baik seorang ataupun lebih.
- (4) Apabila pengambil telur penyu telah melewati garis pantai, maka tidak boleh seorangpun untuk meminta haknya.

Bagian Ketiga
Adat Meugle

Pasal 72

Adat meugle meliputi:

- a. pawang Gle dan Peutua Seuneubok
- b. adat membuka kebun;
- c. adat membuat jalan dan saluran;
- d. adat meurusa;
- e. adat mengambil madu lebah;
- f. cukai hasil gle;
- g. pantangan adat gle; dan
- h. larangan adat gle.

Paragraf 1
Pawang Gle dan Peutua Seuneubok

Pasal 73

- (1) Setiap kawasan hutan dipimpin oleh seorang pawang yang disebut Pawang Gle.
- (2) Pawang Gle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari para pekebun oleh para Peutua Seuneubok.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan keputusan camat.
- (4) Pawang Gle berwenang mengawasi seluruh aktifitas manusia dan hewan dikawasan hutan yang dipimpinnya.

Pasal 74

Pawang Gle bertugas :

- a. memberi nasehat dan petunjuk bagi orang yang melakukan perjalanan dalam hutan;
- b. memberi petunjuk dan memandu dalam berburu;
- c. memberi izin kepada orang yang mengambil madu; dan
- d. membantu Peutua Seuneubok dalam menyelesaikan persengketaan ataupun pelanggaran pantangan gle.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, pawang gle berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya;

Pasal 75

- (1) Disetiap gampong yang memiliki kawasan perkebunan dan hutan dipilih seorang Peutua Seuneubok.
- (2) Peutua Seuneubok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok;
 - b. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seunebok;
 - c. membantu pemerintah dalam bidang perkebunan;
 - d. membantu pemerintah dalam penetapan batas gampong, batas mukim, batas kecamatan dan batas kabupaten dalam wilayah mukim yang bersangkutan yang berhubungan dengan batas perkebunan;
 - e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah seunebok;
 - f. memungut hak adat seunebok yang ditetapkan oleh Pemerintah mukim;
 - g. menjadi saksi dalam transaksi jual beli tanah kebun;

h. menyelesaikan ...

- h. menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat yang terjadi diwilayah seunebok;
 - i. mengkoordinir aktifitas perkebunan dan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Peutua Seuneubok yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan keputusan Imum Mukim.
 - (4) Mekanisme pemilihan Pawang Gle dan Peutua Seunebok lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati

Paragraf 2 Adat Membuka Kebun

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang akan membuka kebun harus melapor kepada Peutua Seuneubok setempat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila sudah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Membuka kebun boleh dilakukan sendiri ataupun diupahkan kepada orang lain.
- (4) Orang yang memiliki modal disebut Peutua Pangkai/Peutua Parang sedangkan orang yang bekerja disebut Aneuk Seuneubok.
- (5) Daerah yang akan dijadikan kebun harus diberi tanda.
- (6) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disebut lhat ceuelangiek.
- (7) Tiga bulan setelah ditandai tidak digarap, maka izin penggarapan dapat dialihkan kepada orang lain.
- (8) Enam bulan sejak penggarapan tidak ditanami, maka hak garap bisa dinyatakan hilang.
- (9) Kebun yang telah ditanami harus dipagari.
- (10) Pagar merupakan batas kebun yang dimiliki seseorang.

Pasal 77

Pada saat membuka kebun, para pekebun mengadakan kenduri dan peusijuek alat kerja di kawasan seuneubok masing-masing yang dikoordinir oleh Peutua Seuneubok

Paragraf 3 Adat Membuat Jalan dan Saluran

Pasal 78

- (1) Sebelum dibuat kebun, terlebih dahulu disediakan tanah untuk membuka jalan dan saluran.
- (2) Untuk membuka jalan dan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Peutua Seuneubok.
- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka mulai dari jalan induk menuju seluruh sasaran perkebunan.
- (4) Saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. saluran Besar digunakan untuk membuang air dari kebun ke sungai atau tempat pembuangan air lainnya, dibuat secara gotong royong;
 - b. saluran Pangkai dibuat oleh yang punya modal;
 - c. saluran Peutua dibuat oleh Peutua Seuneubok; dan
 - d. saluran Aneuk dibuat oleh pekerja.

Paragraf 4 Adat Meurusa

Pasal 79

- (1) Untuk memburu rusa digunakan aring atau jaring dan senjata api.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang ingin memburu rusa harus terlebih dahulu meminta izin kepada Pawang Gle.
- (3) Pemburu rusa dipimpin oleh Pawang Gle atau Pawang yang di tunjuk oleh Pawang Gle.
- (4) Apabila ada pihak yang memburu rusa tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat.

Pasal 80

- (1) Rusa yang tertangkap atau tertembak sesudah disembelih dagingnya dibagi sebagai berikut :
 - a. seperlima untuk yang punya aring, jaring atau senjata api;
 - b. hati, kepala dan satu paha belakang untuk Pawang; dan
 - c. sisanya dibagi untuk orang yang ikut memburu, termasuk anjing.
- (2) Jika waktu sedang dibagi ada orang yang datang maka orang tersebut juga mendapat bagian dari sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Jika rusa yang telah terjaring atau tertembak, lepas dan ditemukan oleh orang lain, maka orang yang menemukan mendapat bagian satu paha.
- (4) Bagian satu paha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Paragraf 5

Adat Mengambil Madu Lebah

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang ingin mengambil madu lebah terlebih dahulu meminta izin kepada Pawang Gle.
- (2) Pawang Gle menunjuk seseorang untuk menjadi Pawang Unoe.
- (3) Pawang Unoe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan sebagai koordinator untuk mengambil madu lebah.
- (4) Pengambilan madu lebah hanya dibenarkan di wilayah wewenangnyanya masing-masing.
- (5) Waktu pengambilan air madu ditentukan oleh Pawang Gle masing-masing.
- (6) Sarang lebah yang telah ditandai oleh seseorang tidak boleh diambil oleh orang lain.
- (7) Seseorang yang mengambil madu lebah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat.

Paragraf 6

Cukai Hasil Gle

Pasal 82

- (1) Yang dimaksud dengan hasil gle adalah segala sesuatu hasil hutan.
- (2) Untuk setiap hasil hutan dikenakan cukai sebesar 10 %.
- (3) Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil oleh Peutua Seuneubok dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui pawang gle.
- (4) Padi gle tidak dikenakan cukai, kecuali sekedar untuk orang yang ditugaskan oleh Keujruen Blang sebagai penjaga atau pengawas kebun atau ladang.

Paragraf 7

Pantangan Adat Gle

Pasal 83

Pantangan adat gle adalah :

- a. apabila berjumpa dengan binatang buas dalam perjalanan di hutan tidak boleh menyebut nama binatang tersebut, kecuali dengan nama samaran;
- b. mengambil jalan arah ke kanan kalau berjumpa dengan binatang buas di hutan, apabila tidak mungkin maka mengambil langkah mundur tanpa membelakangi binatang buas tersebut;
- c. bekerja . . .

- c. bekerja diperkebunan kawasan hutan tidak melakukan aktifitas pada cot uroe timang (tengah hari);
- d. setiap orang yang ingin pergi kehutan harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis; dan (suci adalah termasuk juga tidak melakukan perbuatan yang dilarang); dan
- e. tidak boleh membunuh binatang tanpa alasan dan tujuan.

Paragaf 8 Larangan Adat Gle

Pasal 84

- (1) Setiap orang dilarang memotong :
 - a. pohon-pohon yang menjadi tempat bersarang lebah;
 - b. pohon-pohon kayu besar kecuali sudah mendapat izin dari Pawang Gle atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. kayu yang telah ditandai orang; dan
 - d. kayu dipinggir saluran air.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), kecuali huruf f.

Bagian Keempat Adat Meuneukat

Pasal 85

Adat meuneukat meliputi:

- a. membuka usaha;
- b. transaksi jual beli;
- c. larangan meuneukat; dan
- d. cukai.

Pasal 86

Setiap orang yang membuka usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a diawali dengan peuseijuek.

Pasal 87

- (1) Transaksi jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dapat dilakukan melalui ijab qabul.
- (2) Setiap transaksi jual beli sebaiknya dilakukan secara tunai.
- (3) Barang yang diperjual belikan harus disaksikan kedua belah pihak.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, karena antara pembeli dan penjual tidak berada pada satu tempat maka transaksi jual beli dapat dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 88

- (1) Larangan meneukat untuk pembeli dan penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c bagi penjual meliputi:
 - a. tidak melaksanakan transaksi jual beli pada saat adzan sampai batas waktu shalat;
 - b. tidak melakukan transaksi jual beli makanan siap saji pada bulan suci Ramadhan sebelum selesai shalat ashar;
 - c. tidak melakukan transaksi jual beli, apabila di gampongnya ada orang yang meninggal dunia sampai jenazah dikebumikan;
 - d. tidak menjual barang-barang terlarang;
 - e. tidak mengurangi ukuran dan/atau takaran barang yang diperjual belikan;
 - f. tidak memalsukan merek barang yang diperjual belikan; dan
 - g. tidak menampung atau menerima barang-barang curian.

Pasal 89 . . .

Pasal 89

- (1) Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d dipungut oleh Haria atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Haria atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyeter cukai yang terkumpul kepada Camat atau petugas lain yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengambilan cukai meuneukat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Adat Peunayah

Pasal 90

- (1) Peunayah merupakan upah atau ongkos atas jasa yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kegiatan membantu orang lain.
- (2) Peunayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan menurut jenis bantuan yang dilakukan.
- (3) Peunayah yang diberikan harus dibayar setelah selesai pekerjaan.
- (4) Peunayah dapat berupa uang atau benda.

Pasal 91

Besarnya peunayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VIII ADAT KEMATIAN

Bagian Pertama Pemberitahuan Tentang Kematian

Pasal 92

- (1) Apabila ada orang meninggal maka Teungku Imum atau orang yang ditunjuk, memberi tahukan kepada masyarakat tentang kematian tersebut.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memukul beduk atau pengumuman melalui pengeras suara.
- (3) Pada hari kematian semua aktifitas masyarakat gampong bersangkutan dihentikan sampai selesai upacara pemakaman.
- (4) Setiap orang yang sudah mengetahui berita kematian datang kerumah duka untuk bertakziah.

Bagian Kedua Memandikan Jenazah

Pasal 93

- (1) Memandikan jenazah merupakan kewajiban warga Gampong.
- (2) Pemandian jenazah dilakukan oleh keluarga atau orang yang ditunjuk.
- (3) Jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan.
- (4) Permandian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan adatullah.

Bagian Ketiga Mengkafankan Jenazah

Pasal 94

- (1) Mengkafankan jenazah merupakan kewajiban warga Gampong.
- (2) Jenazah yang sudah dimandikan dikafankan.
- (3) Pengafanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh orang yang memandikan.

(4) Kain . . .

- (4) Kain kafan untuk jenazah berwarna putih dan berlapis.
- (5) Jenazah sebelum dikafankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberi wewangian.
- (6) Keluarga simayit diberi kesempatan terakhir untuk meureumpok seuneulheuh dengan membuka sedikit kafan bagian muka simayit.

Bagian Keempat Shalat Jenazah

Pasal 95

- (1) Shalat jenazah merupakan kewajiban warga Gampong.
- (2) Shalat jenazah dapat dilakukan, di rumah, pekarangan rumah, meunasah atau masjid.
- (3) Shalat jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pelaksanaannya oleh masyarakat gampong bersangkutan bersama dengan orang lain yang hadir pada saat itu.
- (4) Jama'ah shalat jenazah tidak diberi sedekah, karena itu merupakan fardhu kifayah.
- (5) Imam shalat jenazah diutamakan dari keluarga atau orang yang dipercayakan oleh keluarga simayit.
- (6) Shalat jenazah dapat dilakukan berulang kali termasuk shalat jenazah ghaib bagi orang yang tidak sempat hadir sebelum jenazah dikuburkan.

Bagian Kelima Antar Jenazah

Pasal 96

- (1) Sewaktu jenazah akan diantar ke kuburan, dilakukan khutbah pelepasan oleh keluarga simayit.
- (2) Khutbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum diantar ke kubur, untuk :
 - a. memohon ma'af kalau ada kesalahan yang dilakukan simayit selama masih hidup;
 - b. meminta penjelasan kalau ada utang-piutang simayit selama hidupnya;
 - c. menjelaskan tentang takziah; dan
 - d. memberi nasihat kepada yang hadir.
- (3) Jenazah yang akan diantar ke kuburan dilapisi dengan tikar pandan 2 (dua) lapis.
- (4) Pengantaran jenazah ke kuburan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.

Bagian Keenam Menguburkan Jenazah

Pasal 97

- (1) Penggalian kuburan merupakan kewajiban warga gampong.
- (2) Petugas penggali kuburan adalah orang yang ditunjuk oleh Imam Meunasah.
- (3) Kuburan dapat digali di tanah sendiri atau di pemakaman umum.
- (4) Apabila tidak ada lagi tanah untuk menguburkan jenazah, maka Imam Meunasah bersama dengan Perangkat Gampong berkewajiban mencari tanah perkuburan.
- (5) Jenazah yang telah tiba di tempat pemakaman dimasukkan kedalam liang lahat.
- (6) Setelah jenazah dikuburkan diberi tanda dikepala dan kaki kuburan dengan menanam pohon jarak atau lainnya.
- (7) Imum Meunasah menyiramkan air di atas kuburan disertai doa.

Pasal 98 . . .

Pasal 98

Tikar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) diwakafkan kepada Meunasah setempat.

Pasal 99

- (1) Setelah jenazah dikuburkan, dapat dilakukan talkin mayat.
- (2) Talkin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Imum Meunasah atau orang lain yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh Takziah

Pasal 100

- (1) Takziah atau melayat kerumah duka dilakukan minimal selama tiga hari.
- (2) Rombongan takziah boleh melakukan ceramah atau samadiah di rumah duka.
- (3) Samadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.
- (4) Rombongan takziah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawa sedekah.
- (5) Takziah dapat juga dilakukan secara pribadi.

Pasal 101

- (1) Dirumah keluarga simayit dapat diadakan kenduri.
- (2) Kenduri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut reusam Gampong.

BAB IX ADAT BERTAMU, MENERIMA TAMU DAN MENYAMBUT TAMU KEHORMATAN

Bagian Pertama Adat Bertamu

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang bertamu ke rumah orang harus mengetuk pintu/menekan bel dan memberi salam.
- (2) Jika tiga kali diberi salam tidak ada yang menjawab, maka tamu harus mengurung niatnya.
- (3) Tamu dalam memberi salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdirinya harus menyamping atau membelakangi pintu.

Pasal 103

Pada waktu azan/ shalat atau tengah malam dilarang bertamu.

Bagian Kedua Adat Menerima Tamu

Pasal 104

- (1) Ibu rumah tangga tidak dibenarkan menerima tamu pria apabila suaminya tidak di rumah, kecuali yang bertamu muhrimnya, demikian juga sebaliknya.
- (2) Tamu pria dijamu oleh kaum pria dan tamu wanita dijamu oleh kaum wanita.
- (3) Tamu yang berlainan jenis harus ditemani oleh muhrimnya.
- (4) Apabila tamu menginap harus dilaporkan kepada Keuchik dan menginapnya tidak lebih dari tiga hari
- (5) Apabila tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menginap lebih dari tiga hari maka orang tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai tamu dan semua peraturan yang berlaku digampong tersebut berlaku pula kepadanya.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Menyambut Tamu Kehormatan

Pasal 105

- (1) Tamu kehormatan adalah pejabat atau orang yang dihormati datang bertamu.
- (2) Tamu kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disambut dengan upacara adat.
- (3) Para tamu ditunggu oleh pemuka adat dan pejabat setempat.
- (4) Upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Lembaga Adat dengan acara:
 - a. seumapa;
 - b. peusijuek; dan
 - c. dipersilakan ketempat yang telah disediakan.

BAB X
ADAT PEUDONG RUMOH

Pasal 106

Setiap orang yang ingin peudong rumoh terlebih dahulu melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mencari lokasi tanah yang tepat untuk membangun rumah;
- b. mencari kayu pilihan yang cocok untuk perumahan;
- c. peudong rumoh; dan
- d. woe u rumoh baro.

Pasal 107

- (1) Mencari lokasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a dilaksanakan oleh yang berkeinginan mendirikan rumah dengan meminta bantuan orang yang mengerti tentang kaedah tanah yang baik untuk mendirikan rumah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah yang letaknya miring kearah Timur, sedangkan tanah yang miring ke arah Tenggara kurang baik untuk pertapakan rumah.
- (3) Tanah yang dicari tidak berdekatan dengan kawasan pemakaman atau kuburan.

Pasal 108

- (1) Mencari kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilaksanakan oleh yang berkeinginan mendirikan rumah bersama-sama dengan tukang.
- (2) Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kayu dan daunnya sudah tua atau sudah berguguran.
- (3) Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditebang pada saat pasang surut.
- (4) Kayu yang sudah cocok sebagai bahan rumah, sebelum dikerjakan oleh tukang terlebih dahulu dipeusijuek.

Pasal 109

- (1) Sebelum peudong rumoh sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf c terlebih dahulu melihat kutika.
- (2) Peudong rumoh biasanya dilaksanakan pada hari senin dan kamis sesuai dengan kutika.
- (3) Pada saat peudong rumoh dilaksanakan peusijuek dan kenduri.
- (4) Peudong rumoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) posisi tampong menghadap kiblat.
- (5) Apabila yang didirikan adalah meunasah, maka tampong posisinya menghadap arah utara-selatan.
- (6) Pada puting tameh rumoh di pasang kain merah putih berukuran sekitar 20 x 20 cm.

(7) Pada ...

- (7) Pada saat kerangka rumah sudah terpasang maka disyaratkan meletakkan beberapa daun atap di atas tampong.

Pasal 110

- (1) Untuk memperkuat berdirinya rumah maka disetiap tameh rumah dipasang bajoe.
- (2) Untuk memperkuat posisi atap supaya tidak jatuh maka dipasang taloe pawai pada neuduek gaseu dan diikat pada setiap puting tameh.
- (3) Taloe pawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari tali ijuk.
- (4) Setiap tameeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang keunaleung dari batee.
- (5) Setiap rumah memiliki rinyeun yang tangganya berjumlah gasal.
- (6) Pintu rumah berukuran agak kecil sehingga setiap orang yang memasukinya harus menunduk kepala.

Pasal 111

- (1) Setiap rumah digali sumur yang posisinya di depan halaman rumah.
- (2) Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipagari dengan keupalang mon.
- (3) Digaki rinyeun arah sebelah timur ditempatkan guci air untuk mencuci kaki.

Pasal 112

Selain rumah sebagaimana dimaksud Pasal 106 sampai dengan Pasal 111 setiap orang dapat juga mendirikan rumah dalam bentuk yang lain dengan tetap memperhatikan ketentuan adat istiadat dan syariat Islam.

Pasal 113

- (1) Sebelum woe u rumah baro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d dilaksanakan melihat kutika.
- (2) Pada acara woe u rumah baro dilakukan peusijuek dan kenduri.

BAB XI ADAT MEUNEUNGUI

Pasal 114

- (1) Adat meuneungui atau tata cara berpakaian disesuaikan dengan nilai – nilai yang islami menurut jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Adat istiadat;
 - b. kegiatan keagamaan; dan
 - c. kegiatan umum lainnya.

Bagian Pertama Kegiatan Adat Istiadat

Pasal 115

Pakaian yang digunakan pada kegiatan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pakaian kebesaran laki – laki;
- b. pakaian kebesaran wanita; dan
- c. pakaian adat biasa.

Pasal 116

- (1) Pakaian kebesaran laki-laki sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf a dipakai pada upacara-upacara utama dengan atribut pakaian adat yang lengkap.

(2) Atribut ...

- (2) Atribut pakaian adat yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. baju dan celana;
 - b. kain pinggang;
 - c. tali ikat pinggang
 - d. kopiah meukeutop;
 - e. rencong; dan
 - f. tanda kebesaran.
- (3) Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan status adat.
- (4) Atribut Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai pada upacara-upacara adat.

Pasal 117

- (1) Pakaian kebesaran wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipakai pada upacara-upacara utama dengan atribut pakaian adat yang lengkap.
- (2) Atribut pakaian adat yang lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. baju kurung dan celana panjang ;
 - b. kain pinggang;
 - c. tali ikat pinggang;
 - d. kain kerudung;
 - e. mahkota;
 - f. perhiasan; dan
 - g. tanda kebesaran.
- (3) Pemakaian atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan status adat.
- (4) Atribut Pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai pada upacara-upacara adat.

Pasal 118

Atribut Pakaian adat biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf c untuk laki-laki adalah berupa:

- a. baju dan celana;
- b. kopiah;dan
- c. tanda kebesaran.

Pasal 119

Atribut Pakaian adat biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf c untuk wanita adalah berupa:

- a. baju kurung dan rok panjang;
- b. kain kerudung;
- c. perhiasan;dan
- d. tanda kebesaran.

Bagian Kedua Kegiatan Keagamaan

Pasal 120

- (1) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. shalat;
 - b. hari-hari besar islam;
 - c. sunatan rasul;
 - d. pengajian dan majelis taklim;
 - e. takziah;dan
 - f. ceramah, kutbah dan/atau tablik akbar;

(2) Pakaian ...

- (2) Pakaian kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan syariat islam

Bagian Ketiga
Kegiatan Umum Lainnya

Pasal 121

- (1) Pakaian Kegiatan umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf c meliputi:
- a. pakaian kerja;
 - b. pakaian olah raga;
 - c. pakaian sekolah, madrasah atau dayah;
 - d. pakaian kesenian;
 - e. pakaian ketempat undangan, pesta rakyat dan/atau keramaian; dan
 - f. pakaian dirumah tangga dan lingkungan;
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Pasal 122

- (1) Bentuk dan jenis pakaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 lebih lanjut diatur dengan peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie Jaya.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dapat diselesaikan paling lambat 1(satu) tahun setelah qanun ini diundangkan.

BAB XII
REUSAM GAMPONG

Bagian Pertama
Bentuk Reusam Gampong

Pasal 123

- (1) Dalam mewujudkan otonomi Gampong, Pemerintah Gampong membentuk Reusam Gampong.
- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
- a. Judul;
 - b. Pendahuluan;
 - c. Batang tubuh;
 - d. Penjelasan (jika dipandang perlu); dan
 - e. Lampiran (jika dipandang perlu).

Bagian Kedua
Muatan Materi Reusam Gampong

Pasal 124

Materi muatan yang harus diatur dengan Reusam Gampong berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul gampong, yaitu :
1. adat Gampong;
 2. cara pelaksanaan Adat Gampong;
 3. tata cara penyelesaian sengketa Adat Gampong;
 4. tata cara penyelesaian perselisihan; dan
 5. lembaga Adat.

B, Urusan ...

- b. Urusan pemerintahan Gampong yang diberi kewenangan mengatur:
 - 1. ketertiban Gampong;
 - 2. pengelolaan keuangan Gampong;
 - 3. kebersihan Gampong;
 - 4. kuburan Umum Gampong;
 - 5. gotong royong warga Gampong;
 - 6. pengelolaan harta Gampong;
 - 7. lembaga Kemasyarakatan;
 - 8. badan Usaha Milik Gampong; dan
- c. Hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan otonomi Gampong.

Bagian Ketiga Penyampaian Reusam

Pasal 125

Penyampaian reusam dapat berasal dari:

- a. Keuchik; dan
- b. inisiatif Tuha Peuet

Paragraf 1 Rancangan Reusam Usulan Keuchik

Pasal 126

- (1) Rancangan Reusam yang telah disiapkan oleh Keuchik diajukan kepada Tuha Peuet disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Keuchik mengajukan rancangan Reusam kepada Ketua Tuha Peuet dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan yang memuat:
 - a. penunjukan pejabat dan tenaga ahli untuk mewakili Keuchik dalam pembahasan bersama Tuha Peuet; dan
 - b. sifat penyelesaian pembahasan rancangan Reusam yang dikehendaki.
- (4) Penjelasan atau keterangan Keuchik memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 - c. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Paragraf 2 Rancangan Reusam Usul Inisiatif Tuha Peuet

Pasal 127

- (1) Rancangan reusam disiapkan oleh Tuha Peuet diajukan kepada Keuchik dengan surat Ketua Tuha Peuet disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Ketua Tuha Peuet mengajukan rancangan Reusam kepada Keuchik dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan yang memuat:
 - a. sifat penyelesaian pembahasan rancangan Reusam yang dikehendaki.
 - b. penjelasan atau keterangan Tuha Peuet memuat:
 - 1. latar belakang;
 - 2. tujuan, dasar dan sasaran; dan
 - 3. pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Penyusunan Reusam

Pasal 128

- (1) Rancangan Reusam dapat berasal dari Keuchik atau Tuha Peuet Gampong.
- (2) Penyusunan Rancangan Reusam Gampong dilaksanakan oleh Keuchik dan Tuha Peuet.
- (3) Penyusunan Rancangan Reusam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. penyusunan Rancangan Reusam oleh Keuchik atau Tuha Peuet Gampong;
 - b. pengusulan Rancangan Reusam oleh Keuchik atau Tuha Peuet Gampong;
 - c. pembahasan Rancangan Reusam oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong;
 - d. persetujuan dan penetapan oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong; dan
 - e. permintaan pengesahan kepada Bupati.

Bagian Kelima
Pembahasan Rancangan Reusam

Pasal 139

- (1) Pembahasan Rancangan Reusam di pimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota Tuha Peuet Gampong.
- (2) Pembahasan dilakukan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penetapan dan Pengesahan

Pasal 130

- (1) Reusam Gampong ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong.
- (2) Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati melalui Imum Mukim dan Camat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah ditetapkan.
- (3) Bupati mengesahkan Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (4) Apabila dalam masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mendapat pengesahan, maka Reusam Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berlaku.

Bagian Ketujuh
Kedudukan Reusam Gampong

Pasal 131

- (1) Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Keuchik bersamaTuha Peuet.
- (2) Reusam Gampong tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Reusam Gampong berkedudukan sebagai tata cara pelaksanaan adat

BAB XIII
PENEYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 132

- (1) Sengketa/perselisihan Adat dan Reusam meliputi :
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalawat meusum;
 - e. pencurian ...

- e. pencurian; .
 - f. pelanggaran adat atau reusam;
 - g. persengketaan di sawah;
 - h. persengketaan di laut;
 - i. persengketaan di pasar;
 - j. persengketaan di gle;
 - k. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - l. pencemaran lingkungan;
 - m. ancam mengancam; dan
 - n. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar Adat dan Reusam.
- (2) Penyelesaian persengketaan/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
 - (3) Apabila penyelesaian persengketaan/perselisihan secara bertahap tidak menemukan hasil, maka penyelesaian akan dilimpahkan kepada Imum Mukim.
 - (4) Aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong.

Pasal 133

- (1) Penyelesaian secara adat di Gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari :
 - a. Keuchik;
 - b. Imum Meunasah;
 - c. Tuha Peuet Gampong;
 - d. Sekretaris gampong dan Perangkat Gampong; dan
 - e. Ulama, cendikiawan, dan tokoh adat lainnya menurut kebutuhan.
- (2) Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di kantor Keuchik , Meunasah, atau di tempat lain menurut kebutuhan.
- (3) Apabila perkara dilimpahkan kepada Imum Mukim maka tempat musyawarah dilaksanakan di kantor mukim atau di mesjid kemukiman.

BAB XIV SANKSI ATAS PELANGGARAN ADAT DAN REUSAM

Pasal 134

- (1) Setiap orang yang melanggar Adat dan Reusam dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat pidana, tetapi bersifat administratif atau keperdataan berdasarkan hukum adat.
- (3) Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar Adat dan Reusam berbentuk:
 - a. nasehat;
 - b. teguran;
 - c. pernyataan ma'af;
 - d. sayam;
 - e. diyat;
 - f. denda;
 - g. ganti rugi;
 - h. dikucilkan dari masyarakat gampong;
 - i. dikeluarkan dari masyarakat gampong;
 - j. pencabutan gelar adat; dan
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan Adat dan Reusam setempat.
- (4) Keluarga pelanggar Adat dan Reusam ikut bertanggungjawab atas terlaksananya sanksi yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Pasal 135 ...

Pasal 135

- (1) MAA Kabupaten berwenang membimbing Pemerintahan Gampong dalam penyusunan reusam Gampong yang terkait dengan adat.
- (2) Membimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis penyusunan reusam Gampong; dan
 - b. mendampingi secara langsung pada saat penyusunan reusam Gampong.
- (3) Mendampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh petugas yang mengerti dan paham tentang adat istiadat serta tata cara penyusunan reusam Gampong.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

- (1) Segala ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan Adat dan Reusam, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) sebelum peraturan MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan maka pelaksanaannya diatur dengan peraturan bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu,
pada tanggal 1 September 2015 M
17 Dzulqa'dah 1436 H
BUPATI PIDIE JAYA

Dto

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 1 September 2015 M
17 Dzulqa'dah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2015 Nomor : 1.

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
ADAT DAN REUSAM DI KABUPATEN PIDIE JAYA

I. UMUM

Adat yang bersendikan syari'at Islam sejak dahulu dituruti, dihormati, dan dipatuhi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, kini mulai pudar bahkan sering diabaikan.

Faktor ini disebabkan konflik yang berkepanjangan dan pengaruh budaya asing yang berkedok modernisasi.

Kekaburan adat dan reusam di Pidie Jaya ini perlu dilestarikan kembali sebagai landasan hidup bermasyarakat. Di samping itu, lembaga adat yang sudah dibentuk harus difungsikan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Pasal 220 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Pemerintah Kabupaten perlu menghidupkan kembali adat dan lembaga-lembaga adat yang sudah dibentuk.

Dalam rangka pelaksanaan adat dan pengaktifan kembali lembaga-lembaga adat yang sudah dibentuk, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Qanun tentang Adat dan Reusam di Kabupaten Pidie Jaya, dengan mempertimbangkan aspek :

- a. landasan filosofis;
- b. landasan sosiologis; dan
- c. landasan yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6 ...

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “ Lembaga Adat lainnya “ adalah Imum Mukim, Keuchik, Panglima Laot, Haria, Keujruen Blang, Pawang Gle, dan lain-lain.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “Phai” adalah menyelidiki asal usul calon pengantin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “ ceuerana “ adalah tempat sirih dan bahan-

- Yang dimaksud dengan “ puan “ adalah tempat sirih dan bahan-bahannya yang terbuat dari kuningan berbentuk tiga per empat bola.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ ranub kong haba “ adalah sirih sebagai tanda memperkuat perjanjian.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
 “ Dalam hal ayah atau wali berhalangan “, calon Dara baro dapat meminta wali hakim atau orang lain untuk melaksanakan akad nikah.

Ayat (5)
 Cukup jelas

Pasal 17
 Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)
 Huruf a
 Yang dimaksud dengan :
 1. ranub patee adalah sirih yang berlipat;
 2. ranub meususun adalah sirig yang disusun;
 3. ranub meu ikat adalah sirih yang diikat; dan
 4. pineung teulason adalah pinang yang dikupas kulit arinya.

Ayat (3)
 Huruf b
 Yang dimaksud dengan “ peunajoh lhee lapeh “ adalah kue (makan) kering yang disusun terdiri dari tiga jenis.

Ayat (3)
 Huruf c
 Yang dimaksud dengan :
 1. boh kayee adalah buah-buahan; dan
 2. on gaca adalan daun pacar (inai).

Pasal 19

Ayat (1)
 Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas

Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan “ geumeukeurija “ adalah diadakan pesta perkawinan.

Ayat (4)
 Cukup jelas

Ayat (5)
 Cukup jelas

Ayat (6)
 Cukup jelas

Ayat (7)
 Yang dimaksud dengan “ ranub bate “ adalah puan berisi sirih.

Ayat (8)
 Yang dimaksud dengan “ peuneuwo linto baro “ adalah seperangkat bawaan linto baro pada hari mampleue.

Ayat (9)
 Cukup jelas

Ayat (10)
 Cukup jelas

Pasal 20 ...

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “acara peuetujoh” adalah acara pengenalan keluarga Dara baro kepada Linto baro.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “acara pot campli” adalah pada acara peuetujoh Linto baro bersalaman dengan keluarga Daro baro dimana pihak keluarga Dara baro sambil bersalaman memberi dengan sedikit uang (teumeutuek).

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “idang peunajoh” adalah talam berisi kue-kue (makanan).
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan :
a. lhuek umpang breueh adalah memasukan tangan kedalam karung beras; dan
b. lhuek umpang sira adalah memasukan tangan kedalam karung garam.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Yang dimaksud dengan “seunalen” adalah seperangkat pakaian lengkap.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “madeueng” adalah melahirkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dipeucicap” adalah dicicipi dengan air atau makan yang manis/asin.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “intat ija ayon” adalah mengantar kain ayunan dan perlengkapannya.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ peutroen aneuk” adalah membawa bayi turun atau keluar rumah untuk pertama kali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “mudem” adalah orang yang melakukan sunat rasul secara tradisional.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40 ...

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59 ...

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78 ...

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “suci dari hadas dan najis” adalah tidak melakukan perbuatan yang terlarang.

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93...

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “meureumpok seuneulheuh” adalah melihat wajah si mayit untuk terakhir kali sebelum diantar ke kuburan.

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107 ...

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanah yang miring ke arah Timur tabiatnya memberi ke tentraman dan kemakmuran dalam rumah tangga.

Ayat (3)

Tanah yang letaknya miring kearah Tenggara tabiatnya tidak membawa ketentraman dan kemakmuran dalam rumah tangga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melihat “kutika” adalah melihat waktu yang cocok/baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tampong” adalah bumbungan atap.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “puting tameeh rumoh” adalah bagian tiang rumah bagian atas menjadi sebesar pasak.

Pasal 110

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bajo” adalah pasak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “taloe pawai” adalah tali pengikat atap dan “neuduek gaseu” adalah tempat meletakkan gasau.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keunaleung” adalah alas tempat meletakkan tiang rumah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rinyeun” adalah tangga rumah.\

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keupalang mon” adalah dinding yang dipasang di sekeliling sumur supaya orang di dalamnya tidak bisa dilihat dari luar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “di kaki rinyeun” adalah di kaki tangga.

Pasal 112 ...

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “woe u rumoh baro” artinya pulang ke rumah baru.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130 ...

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR :